

**ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI
IBU KANDUNGNYA**

(Pendapat Empat Imam Mazhab)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**OKTARI RAHAYU
NPM: 1621010096**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU KANDUNGNYA

(Pendapat Empat Imam Mazhab)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**OKTARI RAHAYU
NPM: 1621010096**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam akad nikah. Wali nikah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dalam hal ini akan berbeda apabila yang menikah adalah seorang janda yang tidak mempunyai wali tetapi mempunyai anak laki-laki kandung dari pernikahan sebelumnya. Dimana perkawinan janda tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak menjadi wali nikah adalah anak laki-laki dari janda tersebut. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap permasalahan anak laki-laki yang menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. 2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para empat imam mazhab mengenai masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, untuk memberikan penilaian terhadap metode *istinbāt* hukum empat imam mazhab dalam masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat para empat imam mazhab mengenai masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat diskriptif analisis komparatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis komparatif di gunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai anak laki-laki yang menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal boleh anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya karna anak laki-laki termasuk dalam urutan wali mengikuti urutan dalam kewarisan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan karna memperhitungkan ta'sib (pertalian keluarga dari pihak ayah) dan tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan perwalian. Persamaannya adalah bahwa semua Imam sepakat bahwa berdasarkan kepada: Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktari Rahayu
NPM : 1621010096
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: “**Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya (Pendapat Empat Imam Mazhab)**” benar adalah hasil karya sendiri, bukan dari duplikat dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila suatu saat terbukti ada penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar sekiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis



Oktari Rahayu
NPM.1621010096



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Judul : **ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU KANDUNGNYA (Pendapat Empat Imam Mazhab)**

Nama : Oktari Rahayu
NPM : 1621010096
Jurusan : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H

Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I, M.A.

NIP. 196210221993031002

NIP. 19820626009011015

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU KANDUNGNYA (Pendapat Empat Imam Mazhab)”** disusun oleh **Oktari Rahayu**, NPM 1621010096, program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

Penguji I : Dr. H. Khoiril Abror, M.H.

Penguji II : Dr. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin., M.H.

NIP 19621022199331002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَنَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَيَكْأُحُهَا أَبَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأُولِي لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَانَ، وَالْحَاكِمُ.¹

Dari ‘Aisyah ia berkata: Telah bersabda Rasūlullāh SAW:”Seorang perempuan jika bernikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya (bayar) mahar buat kehormatan yang ia telah halālkan dari (perempuan) itu: jika mereka bertengkar, maka sulthān itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

(dikeluarkan oleh Empat Imam kecuali Nasāi-i disahkan dia oleh Abū ‘Awānah dan Ibnu Hibbān dan Hākim).

¹A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, Cetakan XX VII, 2006), 438

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang maha atas segalanya dan yang selalu memberi kekuatan serta kelancaran sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriringkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Amin

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sutriman dan Ibu Suminah tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi serta mendoakanku dengan tabah, sabar demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur, serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kakakku Mulat Sari Dia dan kakak iparku Abdul Muthalib, serta adikku Agung Nugroho yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pendengar setia dan selalu menjadi contoh yang terbaik untukku, semoga kalian slalu diberikan kesehatan dari Allah SWT. Amin
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu membersamai proses dari awal kenal sampai sekarang (Erviana, Miftahul Fariyah, Mita Maulani, Nuning Insyiah, Imroatul khasanah, Rizma Yulizar Novina, Fadhilah Dzikriyyah), dan sahabatku yang sudah menjadi saudara Ovina Anjar, Leni Sari, Ayu Desiana. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dan tali persaudaraan kita bisa selalu terjalin.
5. Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan yang terbaik untukku.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Oktari Rahayu, dilahirkan di Desa Sumber Tani, Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 Oktober 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sutriman dan Ibu Suminah.

Pendidikan awal di mulai dari SDN 1 Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2009, Melanjutkan ke SMPN Ogan Jaya, Abung Pekurun, Lampung Utara selesai pada tahun 2012. Melanjutkan ke Sekolah MA Al-Islamiyah, Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan ke Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta Alam semesta dan segala isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, islam dan ihsan. Sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya (Pendapat Empat Imam Mazhab)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung dan dapat diselesaikan dengan semestinya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir nanti. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukri, M. Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II, yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan
6. Tim Penguji bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. sebagai ketua sidang, bapak Miswanto., M.H.I. sebagai sekretaris sidang, bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. sebagai penguji I, bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. sebagai penguji II dan bapak Dr Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A sebagai penguji III

7. Seluruh dosen, asisten dosen, Staf Akademik, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan fakultas maupun pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan membantu selama perkuliahan berlangsung
8. Bapak, ibu, kakak, adik, keluarga besarku, serta sahabat-sahabatku dan orang terkasihku atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan
9. Keluarga besar Alumni Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016, dan terima kasih atas segala ilmu dan doanya dari Kiyai dan para dewan Asatidz, Asatidzah dan teman-teman sekalian
10. Sahabat dan teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Fakultas Syari'ah khususnya kelas B yang selalu bersama dalam proses perkuliahan sampai proses skripsi
11. Rekan-rekan angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*), Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas keiklasan kalian dalam membantu mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Sangat berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Bandar Lampung,
Penulis,

Oktari Rahayu
NPM:1621010096

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Kedudukan Anak Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Macam-Macam Anak.....	21
3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam	28
4. Hak dan Kewajiban OrangTua Terhadap Anak.....	30
5. Kedudukan Anak Dalam Keluarga.....	32
B. Wali.....	33
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	33
2. Macam Macam Wali Nikah	41
3. Syarat- Syarat Menjadi Wali Nikah	45
4. Hikmah Adanya Wali Nikah	48
5. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	49

BAB III PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU KANDUNGNYA

- A. Imam Abū Hanīfah dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya53
- B. Imam Māliki dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya61
- C. Imam Syāfi'i dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya69
- D. Imam Ahmad bin Hanbal dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya78

BAB IV ANALISIS

- A. Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu Kandungnya.87
- B. Analisis *Istinbāth* Hukum Empat Imam Mazhab Tentang Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu Kandungnya 93
- C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu Kandungnya97

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....105
- B. Rekomendasi106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “**Analisis tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya**” (**Pendapat Empat Imam Mazhab**), sebelum lebih lanjut maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini:

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyidikan terhadap suatu kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya” (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat posisi adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak hak dan kewajiban. Sedangkan kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, yang berarti status seorang anak laki-laki boleh atau tidak menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Dalam hal ini Empat Imam Mazhab menimbulkan perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang tau barang.² Wali dalam pernikahan adalah orang orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Dan apabila karena suatu hal ia

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ke 4, 2008), 58

²Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92

tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain³.

Empat Imam fikih besar yang terkenal dan banyak diikuti oleh umat Islam adalah Abu Hanīfah Annu'man, Māliki bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hambal.⁴ Mereka terkenal sampai kepada seluruh umat di zaman yang silam sampai sekarang.

Jadi berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat di dalam judul, maka dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah suatu kajian mengenai penyidikan tentang Kedudukan Anak Laki-Laki menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya (Pendapat Empat Imam Mazhab).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Didalam hidup berpasangan pasangan hidup saling berjodohan adalah naluri setiap manusia. Oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam kehidupan adalah perkawinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan, maka perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.⁵

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang (*sakīnah mawaddah wa rahmah*).

³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 32

⁴Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 1

⁵Mawardi Ali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: BPF, Cet Ke-3, 1984), 1

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa sebagai berikut:⁶ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila pelaksanaannya dilakukan dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan atas pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Dengan adanya perkawinan diharapkan manusia menghindari ganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah Swt, yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt dan Rasulnya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk kemaslahatan bagi manusia.

Firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Zariyat ayat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”(Q.S. Adz-Zariyat (51): 49)

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap tiap makhluk telah Allah ciptakan, dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu yang berlainan dengannya dalam soal bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang di syariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Disamping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang

⁶Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2

dapat diperolehnya dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya.

Adapun beberapa tujuan dari pernikahan adalah:⁷

1. Melaksanakan *libido* seksualitas
2. Memperoleh keturunan
3. Memperoleh kebahagiaan
4. Mengikuti sunah Nabi
5. Menjalankan perintah Allah
6. Untuk berdakwah

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik masih sendiri yang belum pernah menikah ataupun yang sudah menikah baik janda ataupun duda merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga. Keluarga yaitu unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh rahmat. Oleh karena itu diperlukan norma-norma untuk mengatur perkawinan dengan segala syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan dapat tercapai.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetap tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting karena apabila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁸ Ketentuan yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari perempuan, dua orang saksi dan ada akad (ijab dan kabul).⁹ Ijab adalah ucapan atau pernyataan menikahkan wali calon isteri dan Qabul adalah kata penerimaan

⁷Slamet Abiding, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 18

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 72

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kel-1, 2013), 55

atau persetujuan dari calon suami, diperlukan adanya beberapa syarat utama, yaitu:¹⁰

1. Izin wali calon mempelai wanita, misalnya ayah, saudara laki laki kandung dan lainnya
2. Persetujuan calon mempelai waanita terhadap calon suaminya, jika sudah *aqil baligh*, baik sudah janda ataupun masih gadis
3. Menimal ada dua orang saksi
4. Adanya akad berupa ijab kabul

Sehubungan dengan hal di atas, maka seorang perempuan yang hendak menikah dengan laki-laki haruslah dengan persetujuan orang tuanya (walinya) supaya kelak rumah tangganya harmonis karena di restui oleh walinya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak memberi izin pernikahannya. Dalam Hadist Nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِي."¹¹

“Dari Aisyah r.a, Ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda tidak sah suatu perkawinan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. al-Daruqutni)

Perkawinan yang akan dilakukan harus meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap wali nikah perempuan tersebut, permasalahan wali akan menjadi berbeda pendapat apabila yang menikah adalah seorang janda yang tidak mempunyai kerabat terdekat kecuali anak laki laki. Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang siapa saja yang bisa menjadi wali nikah pada pernikahan janda, apakah anak laki laki dari janda tersebut bisa menjadi wali nikah ibunya. Para Fukaha berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Imam

¹⁰ Beni Ahmad Seabeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 210

¹¹ Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke. 1, Juz 6, 1993), 150

Mālik, Imam Hanāfi dan Imam Hambali membolehkan sedangkan Imam Syāfi'i tidak membolehkan.¹²

Pendapat Imam Abū Hanifah tentang anak laki-laki menjadi wali nikah ibu kandungnya Imam Abū Hanifah mengikuti pendapat Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy al-Hanafiy dalam kitab *al-Mabsūt* dalam masalah ayah dan anak laki-lakinya siapa yang pa;ing berhak menikahkan, menurut Imam Abū Hanifah dan Abu Yusuf, yang paling berhak untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-laki) termasuk didahulukan dalam (masalah) waris 'ashabah, seorang ayah apabila bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki). Imam Abū Hanifah dengan tegas menyatakan bahwa perwalian itu dari jalur hubungan anak, hubungan ayah, hubungan saudara, hubungan paman, hubungan memerdekakan dan kemudian Imam dan Hakim.

Ulama Hanafiyah memberikan alasan mengapa wali dalam pernikahan mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan kemudian seterusnya adalah karena keluarga yang dekat ada rasa malu apabila perempuan itu menikah dengan laki laki yang tidak pantas untuk suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada 'ashabah saja tetapi juga terdapat pada *dzawil arhām*.¹³ (dalam Fiqh Mawaris, *dzawil arhām* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashab al-furud* dan *ashāb al-'ashabah*). Karena itu tidak ada alasan membatasi golongan hak perwalian pada golongan 'ashabah saja.

Imam Syāfi'i menjelaskan di dalam kitab *āl-Umm* bahwa tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah, jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris ('ashabah).

¹² Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, Cet 11, 2004), 347-348

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 78

Imam Syafi'i menyatakan bahwa, yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah tidak seibu, keponakan seayah seibu, keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari saudara yang seayah saja, paman dan anak paman. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah, dan Imam Syāfi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashābah*' seorang wanita, apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama '*ashābah*' yang lain maka ia akan ikut menjadi wali '*ashābah*'.¹⁴

Imam Mālik mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) mana kala wanita tersebut mempunyai anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.¹⁵ Menurut Imam Mālik seorang anak laki-laki bisa menjadi wali nikah ibunya, bahkan menurut pendapat Imam Mālik anak laki-laki meski sampai kebawah lebih berhak menjadi wali ibu kandungnya kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.¹⁶ Alasannya dikarenakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali *nasab* (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Imam Mālik berpendapat perwalian itu berdasarkan '*ashābah*' (dalam waris) kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

¹⁴ Ibnu Rusdy, *Bidāyatul Mujtahid, Terjemahan Imam Ghazali Said, Ahcmad Said, Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 13

¹⁵ Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt Lentera Basritma, Cet 11, 2004), 347

¹⁶ Ibnu Rusdy, *Bidāyatul Mujtahid, Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said, Ahcmad Said, Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 67

Imam Hambali mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya mengikuti urusan dalam waris. Menurut Mazhab Hanabilah, anak boleh menjadi wali jika sudah tidak ada bapak dan kakeknya dari janda tersebut, sehingga anak laki-laknya masih diperbolehkan menjadi wali sesuai dengan urutan perwaliannya. Urutan perwalian dalam Mazhab Hambali itu bapak, jika tidak ada bapak, kakek jika tidak ada keduanya maka anak. Di dalam satu kitab fikih dalam mazhab Al-Hanabillah *Mukhtashar Al-Kharqi* disana disebutkan tentang anak yang bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. Orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayah kandungnya, kemudian ayahnya lagi dan keatasnya, kemudian anak laki laki dari anak laki dari anak lakinya dan kebawahnya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian lebih dalam dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Analisis tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya**” (Pendapat Empat Imam Mazhab).

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pendapat Empat Imam Mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali bagi ibu kandungnya yang terdapat dikitab Fiqh Empat Mazhab” *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*” karya Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *al-Mabsūt dan Badāi al-Shanāi* karya ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Hanāfi, kitab *al-Umm* Imam Syāfi’i, kitab *Muwatthā* karangan Imam Mālik, kitab *al-Mughnī* karangan Ibnu Qudamah, musnad Imam Ahmad.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya?

2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat para empat imam mazhab mengenai masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.
 - b. Untuk memberikan penilaian terhadap metode *istinbāt* hukum empat imam mazhab dalam masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.
 - c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat para empat imam mazhab mengenai masalah kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.
- b. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi umat Islam terkait pendapat Empat Mazhab mengenai kedudukan anak laki- laki menjadi wali bagi ibu kandungnya.
 - b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak kandung bagi seorang ibu menurut hukum Islam dan pendapat Empat Imam Mazhab
- b. Secara teoritis signifikan penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi dalam

rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman terhadap kedudukan anak laki-laki menjadi wali bagi ibu kandungnya pendapat empat mazhab, dan supaya kita juga dapat mengetahui pendapat siapa yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat sekarang ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat sekitar.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan yang dapat mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam judul artikel *Al-Adalah* “Kedudukan wali dalam pernikahan study: pemikiran Syāfi’iyyah, Hanāfiyyah, dan praktiknya di Indonesia, menjelaskan bahwa ada persamaan diantara pendapat keduanya mengenai wali adalah harus beragama Islam, dewasa dan berakal. Sedangkan perbedaannya adalah menurut ulama Syāfi’i wali itu harus laki-laki dan adil. Sedangkan menurut ulama Hanāfiyyah wali itu boleh seorang yang fasiq dan seorang wanita pun boleh menjadi wali. Ulama Syāfi’iyyah kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan syarat sahnya atau rukun perkawinan.¹⁷
2. Judul skripsi “Anak menjadi Wali Nikah Ibunya perspektif Hukum Islam studi: Kelurahan Banjarsari Kota Metro” karya Karsi Rahayu. Menyimpulkan bahwa dibanjar sari terjadi suatu perkawinan sirri antara seorang janda dan seorang duda. Dimana perkawinan antara keduanya yang bertindak menjadi wali nikahnya bukan termasuk dalam urutan wali yang sesuai dengan KHI, akan tetapi yang bertindak menjadi wali adalah anak laki-laki dari seorang janda tersebut. Hal tersebut

¹⁷Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Study Pemikiran Syāfi’iyyah dan Praktiknya.” *Al-Adalah* Vol x, no. 2 juli (2011), 167-168, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

bertetangan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikarenakan anak laki-laki tidak termasuk kedalam urutan wali nikah oleh karena dengan sederhana disimpulkan dengan bahwa Mazhab Syāfi'i khususnya Indonesia anak tidak bisa menjadi wali bagi ibu kandungnya. Jadi kesimpulannya anak tidak bisa menjadi wali nikah ibunya sendiri menurut mayoritas Ulama dan fiqh Mazhab Syāfi'iyah.

3. Skripsi yang berjudul “Study Analisis pendapat Imam Mālik tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu” yang ditulis oleh Umar Faruq menyimpulkan bahwa, pendapat Imam Mālik tentang anak lebih utama dari bapak yang dapat menjadi wali nikah ibunya berdasarkan di dalam kitab *Bidayah al- Mujtahid*, Malik berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penelitian yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya tetapi masih berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang “Analisis Hukum Islam tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu Kandunya” (Pendapat Empat Mazhab).

H. Metode Penelitian

Untuk menjadikan penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang

terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen.¹⁸

Data yang didapat yakni dengan cara mengkaji literatur dari kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.¹⁹

Analisis adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikan kesatuan pola, kategori dan suatu uraian dasar adapun dilakukan analisis kemudian memahami dan interpretasi data.²⁰

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan perbandingan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan dan perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, jiwa, dunia, dan politik.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur yang ada kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya. Dalam hal

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 57

¹⁹ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 58

²⁰ Ibid, 68

²¹ Ibid, 94

membandingkan persamaan dan perbedaan empat Imam tentang kedudukan anak laki laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

b. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yakni data primer dan sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²² Sumber data primer pada penelitian ini meliputi kitab *al-Mabsūt dan Badāi al-Shanāi* karya ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Hanāfi, fiqh empat mazhab “*Rahmatul Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmāh* karya Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, kitab *āl-Umm* karya Imam Syāfi’i, kitab *Al-Mudāwwanah* dan kitab *Muwatthā* karangan Imam Mālik, kitab *al-Mughnī* karangan Ibnū Qudamah, musnad Imam Ahmad, perbandingan Madzhab dalam masalah Fiqih, kitab Fiqih lima mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, Al Quran, dan Hadist.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sumber lain yang menguatkan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku, kitab, majalah, artikel, jurnal, dan beberapa karya tulis terkait permasalahan.

c. Sumber data tersier yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, Quran yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*) yaitu riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca buku, kitab-kitab, majalah dan sumber data lainnya

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke -9, 1995), 84-85

yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dijadikan data sekunder didalam skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian di olah, pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Yaitu hal yang dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan melalui studi pustaka, atau instrumen lainnya, langkah adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Kemudian setelah data tersebut terkumpul akan diperiksa ulang apakah sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁵

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Melakukan mengecek terhadap data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²⁶

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.²⁷ Dan menggunakan metode analisis komparatif yaitu suatu metode yang membandingkan perbandingan dua atau lebih tokoh atau

²³ Supratmo J, *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1981), 71

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 125

²⁵ Ibid, 77

²⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 63

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1998), 42

aliran yang menelaah persamaan dan perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, jiwa, dunia, dan politik.

Dalam metode ini membandingkan perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, dari metode ini diharapkan dapat memperoleh data yang objektif sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari:

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan secara umum tentang wali nikah meliputi: pengertian kedudukan anak dalam islam, macam-macam anak, hak dan kewajiban anak dalam islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, kedudukan anak dalam keluarga pengertian wali dan dasar hukum wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam macam wali nikah, syarat- syarat menjadi wali nikah, hikmah adanya wali nikah.

Bab ketiga membahas tentang profil empat imam mazhab serta pendapat dari empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

Bab keempat adalah analisis dan analisis istinbāth terhadap pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, serta perbedaan dan persamaan pendapat empat imam mazhab tentang kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kedudukan Anak dalam Islam

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah terbesar dalam suatu keluarga yang diberikan Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dididik, sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah sebagai cikal bakal meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara yang nantinya menjadi aset sumber daya manusia yang kelak dapat membangun bangsa dan negara. Masa depan bangsa dan negara yang akan datang itu ada ditangan anak sekarang, semakin baik kepribadian seorang anak itu maka semakin baik pula kehidupan bangsa yang akan mendatang. Akan tetapi sebaliknya, jika kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan yang akan mendatang. Umumnya orang berpendapat masa kanak-kanak itu masa yang panjang dalam rentang kehidupan.²⁸

Anak akan menjadi baik atau buruk dapat dilihat dari pola asuh orang tua, apabila anak mampu mengikuti kebiasaan baik yang diajarkan oleh seluruh elemen dengan keluarga telah mencapai keberhasilan dari apa yang menjadi tugas dan fungsinya, maka sudah barang tentu akan membentuk suatu komunitas yang berkualitas dan menjadi lingkungan yang kondusif untuk pengembangan potensi setiap anggota keluarga. Pengembangan potensi tersebut akan menciptakan generasi yang mempunyai kepribadian yang unggul dan memiliki daya saing tinggi serta mencetak pribadi yang bermoral dan beretika. Bukan sebaliknya, mencetak generasi yang penuh dengan kebencian, kekerasan dan generasi yang gersang kasih sayang serta pribadi pembangkang, liar dan susah diatur.

²⁸ DY.Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), 59

Membangun dan membentuk anak yang baik, super dan berkualitas serta dapat diandalkan tidaklah mudah pasti banyak tantangan dan problematika yang mesti dilalui orang tua, apalagi di era globalisasi yang semakin modern orang tua di tuntut “ekstra” dalam mendidik anak-anaknya.

Anak merupakan bagian dari penerus perjuangan orang tua. Untuk dapat membentuk anak yang dapat diandalkan dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya. Peran orang tua dalam membangun jati diri dan membentuk anak dalam menggapai asa anak sangatlah penting karena pentingnya didikan dari orang tua, eksistensi legilasi dalam hal mengatur dan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya telah terpayungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹

Pengertian anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan antara pria dan wanita.³⁰ Dalam perkembangan zaman sekarang ini yang semakin canggih pergaulan anak harus diperhatikan sepenuhnya oleh orang tua karna kepada siapa anak berteman sangat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya dimasa yang akan datang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua, dalam istilah lain anak sebagai manusia yang masih kecil, selain itu pada hakikatnya seorang yang berada pada masa perkembangannya mempunyai potensi untuk tumbuh dewasa.³¹

Dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang mulia yang keberadaannya merupakan wewenang dan kehendak Allah SWT dengan proses penciptaan.³² Oleh

²⁹Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan”, *ASAS*, Vol 6, no. 2, (2014): 29, <http://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1721>.

³⁰Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: ikhtiar baru van hoeve, 1996), 112

³¹Anton M.Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 30

³² Imam Jauhari, *Advokasi Hak Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang- Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 46

karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.³³ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan".

Menurut UU peradilan anak pengertian anak diatur dalam UU No 3 tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 2 "Anak adalah orang

³³ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34

dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³⁴ Artinya anak dibatasi dengan umur antara 8 sampai dengan 18 tahun. Maksudnya tidak dalam masa perkawinan atau pernah kawin kemudian cerai. Jika anak terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun. Dalam pasal 330 KUHP perdata anak adalah orang yang belum dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan undang-undang perdata. Dalam pasal 2 pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.³⁵ Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Keluarga yang beruntung dan dipercaya yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Sehingga banyak

³⁴ UU No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, dalam pasal 1 ayat 2

³⁵ Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 330

sekali pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga dalam Islam yang sangat mengharapkan keturunan. Meskipun merupakan titipan Allah SWT, anak juga merupakan harta yang amat berharga sekaligus makna dalam pernikahan. Keberadaan anak merupakan sumber rezeki sekaligus tujuan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Anbiya ayat 84:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَاكْشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ
مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

“Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah”. Q.S Al-Anbiya (21): 84

Posisi anak dalam Islam sangatlah penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karna anak yang shaleh dapat menghantarkan orang tuanya ke surga, akan tetapi sebaliknya anak durhaka akan mendapatkan laknatullah dari Allah SWT. Maka dari itu hubungan anak dan orang tua bukan hanya sebatas hubungan darah saja melainkan berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan.

2. Macam Macam Anak

Dalam Al-Qur'an disebutkan ada 4 macam kedudukan anak dalam hubungan dengan orang tuanya yaitu sebagai hiasan (*Ziinatun*), sebagai penyejuk hati (*Qurrota A'yun*), sebagai fitnah (ujian dan cobaan), dan sebagai musuh (*'Aduwwun*).

a. Sebagai hiasan (*Ziinatun*)

Seperti dalam Firman Allah

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi ayat 46).

Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa senang dan bangga dengan berbagai hal yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik, ataupun anak bias sebagai pembawa rasa bahagia dalam keluarga.

Menurut al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, menyebutkan harta dan anak dalam ayat ini memiliki keterkaitan. Harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan bukan sebaliknya. Orang yang mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai harta maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Serta menyebabkan semua anaknya hidup dalam keadaan penuh kesengsaraan.³⁶

b. Sebagai penyejuk hati (*Qurrota A'yun*)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata:”Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”(Q.S Al Furqon ayat 74)

Qurrota a'yun adalah menyejukkan pandangan mata Karen mereka mempelajari tuntutan Allah dan mengamalkannya dengan mengharapkan ridha Allah. Kedudukan anak yang terbaik dalam *Qurrota a'yun* dalam keluarga manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya.

³⁶<http://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-al-kahfi-ayat-46-anak-perhiasan-dunia-bagi-orang-tua-32110>

Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah, mereka segera melaksanakannya.

Menurut ulama tafsir maksud dari *Qurrota a'yun* adalah anak-anak shaleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama.³⁷

Menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an Qurratu A'yun* diartikan sebagai penyejuk hati. Dimana kehadiran seorang anak menjadi penyejuk hati, pelipur lara dan kebahagiaan orang tua.³⁸

c. Sebagai fitnah (ujian dan cobaan)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar.”(Q.S Attaghobun ayat 15).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak, selain perhiasan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah (ujian dan cobaan) bagi orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, maka berhati-hatilah, janganlah terlena dan tertipu sehingga kita kita melanggar perintah Allah.

d. Sebagai musuh (*'Aduwwun*)

Dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

³⁷ Tafsir Muqatil ibn sulaiman, (Beirut: Daru Ihya at-Turats) , 1424 h, jilid 3, 242

³⁸ Ipah Hatipah “Anak Sebagai Qurratu A'yun Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Al-Tadabbur*,” Vol, 03. no. 2, (2018): 146
<https://doi:10.30868/at.v3i02.314>

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Qs. At-Taghobun Ayat 14).

‘Aduwwun (musuh orang tuanya) adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Menurut pendapat ‘Ali as-Sabuny bahwa sebagian dari istri dan anak adalah sebagai musuh, yang dapat mencegah untuk beribadah kepada Allah SWT, dan mampu merintangi suami untuk taat kepada-Nya maka berhati-hatilah dalam mengikuti dan mengabdikan seluruh kemauan yang mereka inginkan.³⁹

Sedangkan macam-macam anak menurut hukum Perdata Indonesia yaitu:

a. Anak kandung

Anak kandung bisa dikatakan sebagai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari suami dan istri sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁰ Dalam perspektif Islam anak tercipta melalui Allah yang melalui perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya. Anak yang sah berarti anak yang dilahirkan dari benih perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah akan tetapi pembuahannya dilakukan di luar perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar

³⁹ Ali As-Sabuny, *Safwat at-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, TT), 394

⁴⁰ Pasal 42 uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 99 huruf a instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan

perkawinan.⁴¹ Di dalam Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau yang dibenihkan selama dalam perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.⁴²

Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan lahirkan oleh istri tersebut dan berhak mendapatkan warisan. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi yang paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok lain, karena anak yang.⁴³

b. Anak zina

Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan menurut pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.⁴⁴

KUH perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 867-869 KUH perdata yang menyatkan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 181.

⁴² Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴³ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), 37

⁴⁴ *Ibid*, 40

anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.⁴⁵ Nafkah itu diberikan sesuai dengan kemampuan bapak atau ibunya atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.⁴⁶ Apabila bapak ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.⁴⁷

Anak zina dalam pandangan Islam disebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara suami istri yang tidak ada ikatan perkawinan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Sedangkan menurut hukum barat anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, berbeda dengan hukum islam bahwa anak zina mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sama halnya dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁸

c. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut dengan anak hasil dari penodaan darah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah,

⁴⁵ Pasal 867 KUH Perdata

⁴⁶ Pasal 868 KUH Perdata

⁴⁷ Pasal 869 KUH Perdata

⁴⁸ Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

hubungan semende, hubungan sepersusuan.⁴⁹ Sedangkan menurut KUH Perdata bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, karena ia tidak mendapatkan hak keperdataandari kedua orang tua biologisnya, akan tetapi hanya mendapat sebatas nafkah hidup seperlunya.⁵⁰

d. Anak tiri

Maksud dari anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Maka jika seorang suami itu meninggal dunia, meskipun orang menyebut anak janda seolah anaknya, akan tetapi menurut hukum syariah anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda sebelumnya, akan tetapi apabila suami janda sebelumnya itu meninggal dunia, anak itu akan mendapatkan warisan dari dirinya.⁵¹

Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah.

e. Anak angkat (adopsi)

Dalam hukum Islam anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari biaya sekolah dan seterusnya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁵²

Adopsi mempunyai arti mengambil anak dari orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang dan diberlakukan seperti anak kandungnya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak bisa mewarisi tetapi dapat memperoleh hartanya dari wasiat, apabila tidak menerima wasiat maka mendapat

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 41-42

⁵⁰ Pasal 867 KUH Perdata

⁵¹ Daurah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, Fak Syariah. IAIN Raden Intan Lampung, 2011, 139

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari warisan harta orang tua angkatnya.⁵³ Dalam hukum islam anak angkat tidak bisa dijadikan dasar hukum mewarisi karena pada dasarnya prinsip mewarisi adalah dari hubungan darah dan perkawinan.

3. Hak dan kewajiban anak dalam Islam

Hak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu, baik berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak yang semestinya diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dari lima macam, yaitu hak *nasab* (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali) dan hak *nafaqah*.⁵⁴

a. *Nasab*

Nasab yaitu salah satu fondasi yang menopang berdirinya suatu keluarga, karena nasab mengikat antar keluarga dengan pertalian sedarah. Pertalian suatu keluarga akan mudah hancur dan putus tanpa adanya nasab. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui meskipun dilihat dari sisi kelahirannya, baik yang syar'i ataupun tidak. Berbeda dengan nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui jalur nikah yang shahih.

b. *Radha'*

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah, baik wanita tersebut masih istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

iddahnya.⁵⁵ Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara pemeliharaan salah satunya adalah penyusuan. Kewajiban menyusui terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 233.

Sebagian ulama berpendapat seperti ulama Mālikiyah apabila status ibu masih sebagai istri atau masih masa iddah maka ia wajib menyusui bayinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah seorang ibu wajib menyusui bayinya pada awal kelahiran, karena pada umumnya bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut.

c. *Hadhanah*

Hadhanah adalah bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Seorang anak wajib mendapatkan hak *hadhanah* tujuannya memelihara dan melindungi dari ancaman, sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.⁵⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai hak mengurus *hadhanah*. Menurut Ulama Hanāfiyah *hadhanah* adalah haknya orang yang memelihara karena ia berhak menggugurkan meskipun tanpa mengganti. Pendapat ini didukung oleh mazhab Mālikiyah dalam pendapatnya yang masyur. Sedangkan menurut ulama yang lain *hadhanah* ialah hak orang dipelihara. Apabila ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu.

d. Perwalian

Perwalian ialah perbuatan orang dewasa terhadap utusan orang yang kurang paham dalam kepribadian dan hartanya. Ulama Hanāfiyah berpendapat mengenai perwalian bahwa perwalian itu berarti melaksanakan ucapan atas orang lain baik ia setuju maupun tidak.⁵⁷

Perwalian ini terbagi menjadi 2 yaitu perwalian diri seorang dan perwalian atas harta benda. Maksud dari perwalian diri seorang adalah mengatur urusan orang

⁵⁵ Ibid, 43

⁵⁶ Ibid, 60

⁵⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 82

yang kurang ahli, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan dan lain-lain. Sedangkan perwalian atas harta benda ialah yang mengatur perputaran harta seorang yang kurang ahli, baik dalam perdagangan, sewa, gadai dan lain-lain.

e. Nafkah

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.⁵⁸ Di dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah ibu anak-anak secara *ma'rūf*. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya demikian sebaliknya seorang ayah juga jangan sampai menderita karena anak dan istrinya. Adanya kewajiban memberi nafkah ini dikarenakan adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.⁵⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Adapun syarat-syarat kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah:

- 1) Apabila anak tersebut masih kecil karena tidak mampu bekerja membutuhkan nafkah dan telah dewasa namun tidak mendaparkan pekerjaan.
 - 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.⁶⁰
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Adanya hubungan hukum antara seseorang dengan seorang yang lainnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana terdapat hubungan hukum antara anak dan orang tuanya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian sebaliknya apabila anak tersebut

⁵⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 446

⁵⁹ Timani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), 164

⁶⁰ Ibid, 169

telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuannya bila mereka membutuhkan.

Dalam Pasal 255 KUH Perdata disebutkan bahwa anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan adalah anak tidak sah.⁶¹ Agar anak tersebut mempunyai hubungan hukum antara ibu atau bapak maka menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerdata ibu atau bapaknya dari anak tersebut harus melakukan tindakan pengakuan, karena dari tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Mengacu kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari kedua ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa di dalam KUHPerdata dan UUP terdapat perbedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang biasa disebut anak sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang biasa disebut anak luar kawin.

Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sehingga anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti anak sah. Tetapi dalam KUHPerdata memberi kesempatan bagi anak luar kawin untuk dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, dengan cara mengakui anak luar kawin yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. Sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata bahwa antara anak luar kawin dan bapak maupun ibunya pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru timbul manakala bapak atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.

Dengan demikian, tanpa pengakuan dari bapak atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Dengan adanya hubungan hukum keperdataan antara si anak dan bapak atau ibunya maka timbullah kewajiban timbal balik

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 225

antara anak luar kawin dengan orangtuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal memberi nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewarisi dan lain-lain.

5. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak mempunyai hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan tumbuh sepanjang perkawinan adalah anak sah, sedangkan anak-anak lainnya yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan di namakan anak yang tidak sah atau diluar nikah. Jadi terhadap anak yang diluar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya saja. Berdasarkan pasal 272 KUHPerdota pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit.

Anak luar kawin dalam artian luas adalah meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya.⁶² Sedangkan anak luar kawin dalam artian sempit adalah tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Meskipun anak zina itu mempunyai status yang sama dengan anak li'an yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan li'an dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak oleh suaminya.

Menurut undang-undang perkawinan pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 undang-undang perkawinan). Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak dapat

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 272

dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu.

Walaupun secara biologis dia adalah anaknya sendiri jadi hubungan kekerabatannya hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum. Dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan tersebut. Maka secara hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan.

B. Wali

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum Wali Nikah

Sebelum membahas masalah wali lebih jauh perlu dikemukakan perwalian menurut literature fiqh Islam disebut dengan *al-wilāyah* (الولاية) atau *al-walāyah* (الولاية). Kata wali dalam bahasa arab adalah *al-wali* (الولي) jamak dari *الاولياء* artinya orang tercinta, terpercaya dan penolong.⁶³ Sedangkan menurut istilah wali adalah tindakan orang dewasa yang cakap bertindak mewakili atas nama orang lain yang tidak mampu mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.⁶⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban merawat anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa.⁶⁵

Sedangkan menurut terminologi Fuqaha (ahli hukum Islam) yang diformulasikan oleh Wahbah Zuhaili, perwalian yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus

⁶³ Yunus, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), 507

⁶⁴ Ridwan, *Perspektif jurnal* (Jakarta: Cv Al Hidayah, 2008), 253

⁶⁵ Frista Artmanda W, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, th.), 347

bergantung izin orang lain.⁶⁶ Perwalian dalam perkawinan ialah sesuatu wewenang syari atas segolongan manusia, yang dapat dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu kepada yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Menurut Kamal Muchtar mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁶⁷ Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁶⁸ Menurut Syarifuddin wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sementara Abdur Rahman mengungkapkan wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, dan yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Sedangkan Muhammad Jawad mengungkapkan bahwa perwalian dalam pernikahan adalah kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan sendiri.⁶⁹

Berpijak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damask: Darul Fikr, Cet Ke-10 Juz IX, 2007), 179

⁶⁷ Kamal Muhctar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), 89

⁶⁸ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 142

⁶⁹ Muhammad jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, (Jakarta: lentera, 2001), 345

cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.⁷⁰

Pasal 1 Kompilasi, ketentuan umum huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan hukum.⁷¹ Dari pengertian kata wali tersebut dapat kita pahami bahwasanya mengapa hukum Islam menetapkan orang-orang yang berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah, karena ayah adalah orang yang paling dekat dengan anak, siap menolong, bahkan selama ini yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya bisa digantikan dengan keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas dalam buku-buku fikih.

Sebagian ulama berpendapat, terutama di kalangan Imam Hanīfah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian dalam pernikahan yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan

⁷⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 143

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 205

dan pembelajaran. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁷² Perwalian yang berhubungan dengan perkawinan disebut dengan wali nikah. Wali nikah adalah seorang yang berkuasa menjaga, mengasuh, merawat dibawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seorang yang membutuhkan wali itu untuk melindungi kepentingan serta haknya karna ia merasa tidak mampu bertindak tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar karena telah dikukuhkan oleh hukum syara' dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak bukan hanya melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu juga wali sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁴ bagian ketiga pasal 19 sebagai berikut:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Jadi kesimpulannya wali nikah adalah: seorang laki laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan kepada calon mempelai perempuan, didalam pernikahan wali termasuk kedalam rukun pernikahan.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu yang penting. Menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, oleh karenanya perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dengan

⁷²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 136

⁷³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 44

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam

kata lain Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini xampur tangan seorang wali berkenan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.⁷⁵

Menurut pendapat Ulama Syāfi'iyyah pernikahan tidak sah jika tidak ada wali bagi pihak perempuan, sedangkan laki-laki tidak perlu adanya wali. Menurut para jumbuh ulama dalam suatu pernikahan keberadaan wali sangatlah penting dan tidak sah akad perkawinan itu apabila tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan ataupun janda. Lebih tegas lagi menurut Syāfi'i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.⁷⁶

Menurut mazhab Hambalī, dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudāmah dari mazhab Hambalī menyatakan bahwa wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini berdasarkan hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.⁷⁷

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali tidak hadir karena ada alasan sesuatu sebab ia tidak bisa bertindak menjadi wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁷⁸

Wali itu ditunjuk sebagai skala prioritas dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut jumbuh ulama, seperti

⁷⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 145

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid 146

⁷⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 62

Imam Mālik, Imam Syāfi'i berpendapat bahwa wali itu ada ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁷⁹

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat sahnya pernikahan mengenai masalah wali.

Menurut Imam Mālik bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syāfi'i.

Abū Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda. Sedangkan menurut pendapat lain bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami istri yang perkawinannya terjadi tanpa wali, juga wanita yang terhormat itu boleh mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Mālik menganjurkan seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

Dengan demikian, Imam Mālik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Berbeda dengan pendapat Fuqaha Maliki negeri Baghdad, yang mengatakan bahwa itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan.⁸⁰

Di dalam Al Quran tidak diterangkan secara detail ayat yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, akan tetapi dapat dipahami ayat ayat yang menghendaki adanya wali, akan tetapi para ulama berpedoman dengan dalil al-Qur'an dan al-hadist.

1. Al- Quran

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,

⁷⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

⁸⁰ Ibid, 92

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al Baqarah (2): 221)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengemukakan kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik, hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Adapun ayat Al Quran yang lain yang dapat diambil sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْظَفُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.”(Q.S Al Baqarah (2): 232)

Dari ayat diatas Imam Syāfi’i menjelaskan bahwa ayat tersebut termasuk ayat yang paling jelas yang menerangkan akan pentingnya wali, jika tidak maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahannya.⁸¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr cet 10 juz IX, 2007), 83

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An Nur (24): 32)

Ayat ini juga merujuk kepada para wali agar mereka tidak menikahkan perempuan muslimah dengan laki yang kafir. Akad nikah adalah kuasa seorang wali.

2. Al- Hadist

Hadist Nabi SAW dari Musa at- tirmidzi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَّانٍ وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ

"Dari Abī Burdāh bin Abī Musā, dari bapaknya. Ia berkata: Telah bersabda Rasūlullāh saw,:"Tidak ada nikah melainkan dengan wali".⁸² Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat dan dishahkan oleh Ibnul-Madīnī dan Tirmidzi dan Ibnu Hibbān, tetapi di-i'lalkan sebagai mursal.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ⁸³

"Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأُولَى لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَّانٍ، وَالْحَاكِمُ.⁸⁴

"Dari Aisyah ia berkata: Telah bersabda Rasūlullāh saw."Seorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya (bayar) mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari (perempuan) itu, jika mereka bertengkar, maka sulthān itu wali bagi yang tidak mempunyai wali. (H.R. Empat, kecuali Nasā-i dan dishahihkan oleh Abū 'Awānah dan Ibnu Hibbān dan Hākim)

⁸² Ibnū Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulūghul Marām*, (Bandung: CV Penerbit, 2006), 437

⁸³Ibid

⁸⁴ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, Cetakan XX VII, 2006), 438

Hadist ini menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan ingin menikah atau larangan terhadap wanita mukmin untuk tidak menikah tanpa wali, dikarenakan Rasulullah SAW melarang keras seorang menikah tanpa wali dan hukum nikahnya tidak sah.

2. Macam-Macam Wali Nikah

Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Islam memerintahkan wali bagi calon mempelai perempuan tujuannya adalah sebagai penghormatan bagi perempuan, memandang mulia perempuan demi untuk menjaga masa depan.⁸⁵ Didalam pernikahan perempuan wajib memiliki seorang wali nikah yang membimbing urusan dalam hal akad nikahnya. Tidak sah pernikahnya bagi perempuan tanpa adanya wali. Menurut Imam Mālik sudah mencukupi keharusan akan adanya perwalian atas wanita biasa, dan berpendapat bahwa yang diwasiat (*washi*) dapat menjadi wali. Tetapi Imam Syāfi'i melarangnya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara perwakilan dengan perwasiatan, karena *washi* adalah wakil seorang sesudah meninggalnya orang itu, sedang perwakilan adalah wakil juga, hanya saja terputus dengan meninggalnya.

Wali di dalam perkawinan di bagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam*, wali *maulā*.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁸⁶ Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau karena wali nikah itu menderita sakit seperti tuna

⁸⁵Sahla, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 88

⁸⁶Slamet abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Jilid II, Cet. 1, 2009), 89

rungu, tuna wicara, ataupun sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajatnya.

Dasar keharusan wali dalam akad nikah menurut pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab yang disepakati terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah didalam surat Al-Baqarah ayat 232.⁸⁷

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah (2): 232).

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* yaitu orang yang dalam hubungan nasabnya sangat dekat dengan pihak mempelai wanita seperti ayah seterusnya keatas, Sedangkan wali *ab'ad* yaitu wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali *aqrab* seperti saudara laki-laki kebawah. Jika ayah seterusnya keatas tidak ada, maka saudara laki-laki kebawah menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki ayah kebawah menjadi wali *ab'ad* dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah:

- 1) Apabila wali *aqrab*nya non-muslim,
- 2) Apabila wali *aqrab*nya fasik,
- 3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa,
- 4) Apabila wali *aqrab*nya gila,
- 5) Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.⁸⁸

Jumhur ulama fiqh berpendapat urutan wali sebagai berikut:

1. Ayah,
2. Kakek dari garis ayah terus keatas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah seibu,

⁸⁷ Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 41

⁸⁸ Tihami Dan Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), 89

5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman),
10. Saudara laki-laki ayah, seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,
14. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁸⁹

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

b. Wali hakim

Rasulullah Saw, bersabda:

فَأَسْلَطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abū Dawud, Ibnū Majah, dan Nasa’i).

Wali hakim ialah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa apabila wanita yang hendak menikah tidak mempunyai wali. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (الْأَسْلَطَانُ) khalifah, penguasa رَبِّيسٌ atau *qhadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Di dalam keadaan normal wali nasab adalah yang diutamakan terlebih dahulu untuk mengawinkan putrinya, namun apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke 1 2003), 67

hal yang tidak mungkin wali nasab mengawinkan putrinya, maka wali hakim dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun wewenang untuk memindahkan kewenangan sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim adalah:

- a. Apabila adanya pertentangan diantara para wali,
- b. Apabila wali nasab tidak ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan dihadirkan.
- c. Tidak memiliki nasab sama sekali
- d. Wali berada dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- e. Wali berada dalam penjara yang tidak boleh dijumpai.
- f. Walinya sedang ihram.⁹⁰

Apabila kondisi salah satu dari yang diatas maka yang berhak menjadi wali nikah tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi apabila wali nasab telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.⁹¹

c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami dan calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁹²

Wali *muhakkam* yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah sebagai berikut: Calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seorang dengan kalimat, ” saya angkat saudara

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Darul Kitab Al-Araby, Bairut Juz II, 1997), 137

⁹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, 35

⁹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39

untuk menikahkan saya dengan (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”.⁹³ Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab,” saya terima tahkim ini”. Wali *tahkim* dapat terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3) Tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatat nikah talak, dan rujuk.

d. Wali Maūla

Wali *Maūla* ialah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaan.

Perkawinan dalam Islam walaupun dilaksanakan dalam kesederhanaan dan kemudahannya, tetap harus memenuhi rukun nikah salah satunya harus ada wali. Bila diabaikan maka nikahnya tidak sah.⁹⁴

3. Syarat- Syarat Wali Nikah

Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kreteria yang telah disepakati oleh para fukaha. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai masalah syarat sahnya wali telah diatur dalam pasal 20 ayat 1 tentang perwalian, yaitu: yang bertindak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*”.

Para fukaha memberikan syarat bagi para wali nikah karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas

⁹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),

⁹⁴ Shihab, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1993), 45

sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu wali nikah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁹⁵

1. Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali, sebagaimana firman Allah Q.S Al- Maidah 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).”(Q.S Al-Maidah (5): 51)

2. Baligh (berumur lebih kurang 15 tahun)

3. Berakal dan adil, perkawinan tanpa wali tidak sah

4. Laki-laki (jumhur ulama)

5. Adil.⁹⁶

Menurut Prof. Dr H Mahmud Yunus di dalam buku *Fiqh Munakahat*,⁹⁷ Sepakat bahwa mazhab yang empat syarat orang yang menjadi wali dalam pernikahan adalah:

1. Islam

Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan orang yang agamanya Islam maka walinya beragama islam sebab yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.

Firman Allah Q.S Ali- Imran 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”(Q.S Ali- Imran (3):28)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang mengambil orang Yahudi dan Nasrani

⁹⁵ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 47

⁹⁶ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Ed 1, (Jakarta: Purnanda Media, 2003), 82

⁹⁷ Mahmud Yunus, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Cv Al-Hidayah, 1990), 54

menjadi wali (pemimpin) melainkan hanya orang yang mukmin dan beriman yang diperbolehkan.

2. *Baligh*

Baligh adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang dapat dibebani hukum dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Anak kecil tidak sah menjadi wali karena tidak dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab.

3. Berakal

Berakal maksudnya orang yang waras dan tidak gila. Orang gila tidak sah menjadi wali dalam suatu pernikahan. Imam Syāfi'i, Imam Hambali, Imam Mālik berpendapat bahwasanya seorang yang akan menjadi wali nikah syaratnya adalah Islam, baligh (orang dewasa), berakal, laki-laki dan adil. Akan tetapi menurut Imam Mālik pernikahan yang menggunakan wali khusus untuk wanita dari bangsawan bukan dari wanita kebanyakan, maksudnya ialah jika wanita ingin menikah dengan laki-laki yang kedudukannya tinggi maka pernikahannya harus menggunakan wali. Imam Hanāfi menyatakan syarat seorang yang menjadi wali ialah beragama Islam, baligh, anak-anak tidak sah menjadi wali, berakal sehat bukan orang gila, tidak perlu laki-laki, perempuan dan orang fasik (tidak adil) juga sah menjadi wali.

Menurut undang-undang syarat perwalian adalah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik. Di dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan laki-laki menjadi syarat wali, akan tetapi dalam prakteknya laki-laki menjadi syarat dalam perwalian dalam pernikahan. Menurut KHI laki-laki haruslah menjadi wali dalam pernikahan.

Hak perwalian seorang bisa gugur karena beberapa hal :

1. Anak kecil dibawah umur
2. Gila
3. Budak
4. Fasik

5. Masih berada dibawah pengawasan wali karena tidak cerdas
6. Ada kerusakan penglihatan karena lanjut usia
7. Berbeda agama

Apabila seorang tidak mempunyai hal-hal diatas maka telah gugur hak perwaliannya, dalam hal ini dia tidak berhak menjadi wali bagi perwaliannya.

Menurut Imam Syāfi'i, Imam Māliki dan Imam Hambali menyebutkan bahwa wali harus laki-laki dan adil. Menurut Syāfi'i maksud dari wali adil yaitu wali yang cerdas dan tidak sah dalam pernikahan orang *fasik*.⁹⁸

Pendapat Ulama lainnya yang dimaksud adil disini adalah orang yang bertaqwa dan berpegang pada syara' artinya yang taat ibadahnya dan menjauhi maksiat.⁹⁹

Sedangkan menurut pendapat Imam Hanāfi menyebutkan bahwa tidak perlu laki-laki seorang perempuan dan orang *fasik* (tidak adil) juga sah menjadi wali. Dari Sulaiman Asy-Syaibani dan Abu Ishak, mereka mendengar Al-Qa'ba, berkata: ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kaum kami yang bernama Bahriah. Ibunya menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Kemudian ayahnya menolak pernikahan itu. Lalu keduanya mengadakan masalah kepada Ali bin Abi Thalib r,a dan Ali pun membolehkannya.¹⁰⁰

4. Hikmah Adanya Wali Nikah

Hikmah adanya wali dalam pernikahan dalam islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga meskipun sampai anak tersebut sudah memiliki rumah tangga sendiri, biasanya penyebab perpecahan disebabkan karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh karena itu apabila seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari agar tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

⁹⁸ Yunus, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), 59

⁹⁹ Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 90

¹⁰⁰ Muhammad Uwaidah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

Hikmah wali di dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan yang jarang perteman dengan laki-laki, sehingga perempuan tersebut tidak begitu mengenal dan paham tentang seorang laki-laki tersebut. Maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki maka dibutuhkan seorang wali, karena wali lebih paham tentang tabi'at seorang laki-laki sebab wali lebih sering bergaul dengan dengan mereka atau karena sesama lelaki, jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.¹⁰¹

Sebenarnya hikmah yang terkandung dalam keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan sebenarnya lebih ditekankan masalah kecocokan antara calon mempelai laki-laki dengan wali perempuan, apabila hubungan antara keduanya dari awal tidak disetujui maka selanjutnya akan mengalami permasalahan. Dengan demikian adanya wali nasab membantu menyelesaikan perbedaan keduanya karena dari awal wali dilibatkan dalam perkawinan.¹⁰²

5. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Suatu akad dalam perkawinan kehadiran wali sangatlah penting dan tidak sah perkawinan apabila tidak dilakukan wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.

¹⁰¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 24

¹⁰² Ibid, 27

Imam Abū Hanifah mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*. Tetapi apabila dia memilih seorang laki-laki tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari *mahar mitsil*, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila *mahar mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.¹⁰³ Imam Abu Hanifah menambahkan dalam hal seorang wanita menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya ia sendiri, wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, *mahar mitsil* dan qadhi yang menikahkannya.

Dalam riwayat Asyhab, Imam Syafi'i, Malik berpendapat tidak ada suatu akad pernikahan tanpa adanya wali, karena wali syarat sahnya nikah, terpenuhinya rukun ini salah satu sebab sahnya suatu pernikahan, akan tetapi sebaliknya tidak ada wali dalam pernikahan maka nikahnya tidak sah.¹⁰⁴ Imam Syāfi'i menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan, sebaiknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik, mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunah hukumnya dan bukan fardhu. Demikian itu karena meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat bahwa adanya waris yang mewarisi antara suami isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Masykur, AB. Dkk. (Jakarta: Lentera, 1992), 345

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujatahid Wa Al Muqtasid*, (Beirut: Daar Al-Jiil Juz II, 1989), 410

kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Dalam masalah ini Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kehadiran seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Konsekuensinya adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa seorang wali adalah batal.¹⁰⁵ Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan, didalam kitab *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, menerangkan bahwa:

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْوَالِيَةُ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ. وَأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ. فِي رِوَايَةٍ أَشْهَبَ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.¹⁰⁶

“Ulama berselisih pendapat apakah wai menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Mālik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Syāfi’i.

Begitu juga menurut Imam Syāfi’i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengganti perempuan. Diantara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali Q.S Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ زَكَاةُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik


¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet Ke 2, 1992), 346

¹⁰⁶ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil Juz 2), 6

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2): 232).

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk kawin. Ayat dan hadist yang dipakai sebagai alasan oleh fuqaha mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.

Dalam riwayat Ibnul Qosim dari Mālik berpendapat bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Mālik bahwa adanya waris mewarisi antara suami istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali.¹⁰⁷



¹⁰⁷ Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihyatul Muqtasid*, Terjemah Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 2, 1999), 409

BAB III

PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU KANDUNGNYA

A. Imam Abū Hanīfah dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya

1. Imam Abū Hanīfah

Pendiri mazhab ini adalah Imam Abū Hanīfah (80-150 H) dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi* yang merupakan salah seorang Imam Empat dalam Islam.¹⁰⁸ Beliau lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain, karena beliau lebih dahulu yang dibicarakan dari imam-imam yang lainnya.¹⁰⁹ Imam Abū Hanīfah mempunyai sifat bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi suatu masalah yang dihadapi karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi luhur ia mempunyai hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia dikenal dan ditempatkan baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau berhasil menyandang gelar tertinggi yaitu imam besar (Imam Al-'Adzam) atau ketua agung.¹¹⁰

Nama asli Abū Hanīfah adalah Annu'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta'labah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abū Hanīfah berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut diatas tidak benar dan yang benar adalah beliau berasal dari bangsa Persia.¹¹¹ Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H/699 M di Kuffah,

¹⁰⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacanan Ilmu, 2013), 98

¹⁰⁹ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 12

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 14

dan wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa kahir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyah.¹¹²

Abū Hanīfah dalam silsilah tabi'in termasuk generasi Islam ketiga setelah nabi Muhammad saw pada masanya. Mazhab Abū Hanīfah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam, ada beberapa macam pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab ini. sebagian dari mereka berpendapat bahwa mazhab Abū Hanīfah adalah salah satu mazhab yang baru serta dari mazhab-mazhab lain.

Imam Abū Hanīfah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.

Jenazah Abū Hanīfah dikebumikan dimakam perkuburan Al-Khaizarain' di Timur kota Baghdad. Makam beliau sangat terkenal disana, semoga Allah meridhainya.¹¹³

Bapak Imam Abū Hanīfah dilahirkan dalam Islam yang berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tamuz dan Nisa. Ia adalah seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim.¹¹⁴

Ibu Abū Hanīfah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau begaimana ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi

¹¹² Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon:Al-Risalah, Cet, Ke-14, 1996), 130

¹¹³ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 69

¹¹⁴ Ibid, 15

panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat kepada orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.¹¹⁵

Abū Hanīfah saat menuntut ilmu beliau tinggal dikota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika beliau menambah ilmu pengetahuan, awalnya ia belajar sastra arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak menggunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh karena ia lebih berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.¹¹⁶

Dalam pendidikannya pada abad kedua hijriyyah, awalnya beliau belajar ilmu Fikih dari Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (W. 63 H/682 M) dan beliau berguru 18 tahun lamanya kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari, murid dari Alqamah bin Qais kemudian kepemimpinan madrasah dipimpin oleh Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari. Disinilah Imam Abū Hanīfah banyak belajar Fikih dan Hadis.

Abū Hanīfah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah untuk mendalami Fikih dan Hadis meskipun tidak begitu lama dan disinilah beliau bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang fikih dengan salah seorang murid dari Abdullah ibn Abbas r.a sehingga setelah sepuluh sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ary. W.130 H), majlis madrasah Kuffah sepakat bahwa untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar-dasar pemikiran hingga sekarang ini.¹¹⁷

2. Sumber Hukum Imam Abū Hanīfah

Imam Hanāfi mengemukakan banyak sekali masalah-masalah baru, bahkan Imam Hanāfi banyak menetapkan

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Ibid, 17

¹¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Risalah, Cet, Ke-14, 1996), 130-131

hukum-hukum yang belum terjadi. Beliau menetapkan suatu hukum dengan dasar sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Mazhab Hanafi menempatkan Al-Qur'an sebagai hukum islam yang paling utama tanpa diperdebatkan lagi. Apabila ada sumber hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka sumber hukum tersebut ditinggalkan karena Al-Qur'an adalah sebagai akurasi sumber hukum yang lainnya.¹¹⁸

b. Al-Sunnah

Al Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, akan tetapi tidak semua al-sunnah dapat digunakan, karena apabila al-sunnah sudah melalui kualifikasi penggunaannya yaitu hadist shahih dan juga harus *mansyur*.

c. Ijma' Sahabat

Abū Hanīfah lebih mendahulukan ijma' sahabat dari pada pendapat pribadi atau sahabat-sahabatnya. Ijma' sahabat lebih utama jika penggalian hukum Al-Quran dan al-sunnah tidak disebutkan.¹¹⁹

d. Pendapat Individual Sahabat

Dalam Mazhab Hānafi pendapat pribadi sahabat diposisikan sebagai pendapat yang sangat kuat, karena dinilai sahabat adalah pembawa ajaran nabi yang masih *auntenik*, dengan demikian perkataan dan pernyataan mereka itu bersifat keagamaan akan lebih mendekati kebenaran, sebab mereka belajarlangsung dengan sumber kebenaran (Nabi Muhammad Saw).

e. Qiyās

Qiyās digunakan apabila Abū Hanīfah dalam menghadapi permasalahan di dalam Al-Qur'an, al-Sunnah, maupun pendapat sahabat jika tidak ditemukan. Yaitu dengan cara mencari dalil nash kemudian mencoba mencari alasan

¹¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Kutub, 1978), 107

¹¹⁹ Ibid, 109

hukum (*illat*) yang sama di antara nash dan permasalahannya yang baru muncul tersebut.¹²⁰

f. *Urf* (Tradisi)

Menurut pendapat Imam Hanāfi tradisi (*urf*) merupakan salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan bersebrangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹²¹

3. Guru-guru Imam Abū Hanīfah

Abū Hanīfah adalah seorang alim terkenal dalam bidang ilmu fikih dan tauhid, para ahli sejarah berpendapat bahwa beliau mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas.

Diantara para guru Abū Hanīfah adalah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abū Hanīfah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fikih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fikih. Nama beliau terkenal di seluruh negeri pada masa itu. Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fikih.¹²²

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid, beliau sangat berpengaruh kepadanya gurunya Ibrahim An-Nukha'i.¹²³ Guru-guru besar Abū Hanīfah yang terkenal sebagai berikut : al-Sya'bi dan Hammad ibn Sulaiman di Kuffah, Hasan Basri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungannya ke Madinah Imam Abū Hanīfah bertemu dengan Muhammad Baqir, yaitu Ja'far al-Shadiq "beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini".¹²⁴ Abū Hanīfah

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 189

¹²¹ Muhammad Mustofa Salabi, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Libanon: Dar An-Nahlah Al- 'Arabiah, 1978), 34

¹²² Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 17

¹²³ Ibid

¹²⁴ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet- 9, 2013), 126

terkenal sebagai orang yang berpengalaman dalam mengikuti kaidah Qiyas. Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Dalam riwayat hidup lainnya bahwa, Imam Abū Hanīfah menimba ilmu kepada Anas bin Mālik (sahabat Rasulullah) saat beliau berkunjung ke Kuffah. Selain itu juga beliau menimba ilmu kepada Empat Imam besar dari ahlul bait Rasulullah saw, yakni Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin yaitu seorang Imam Zaidiyah yang wafatnya dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H, selain itu juga beliau berguru kepada Muhammad Baqir, lalu berguru kepada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.¹²⁵

4. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah setelah terkenal dalam bidang fikih banyak yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu yang kemudian menjadi murid-muridnya. Diantara beberapa murid yang Abū Hanīfah yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Anshari (dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H).¹²⁶ Imam Muhammad ibn Hasan Ibn Furqon Asy-Saibini (lahir di Iraq tahun 132 H pada 189 H). Imam Zufar ibn Qais al-Kahfi (lahir pada tahun 110 H wafat pada 158 M).¹²⁷ Imam Hasan ibn Ziyad al-luluy (wafat pada tahun 204 H).

Beberapa karya-karyanya yang terkenal adalah, *al-Mabsūth*, *Jāmi'al Kabīr*, *Jāmi al-Shagīr*, *Syiyar al-Shaghīr*, dan *al-Ziyādat*. Semuanya dikumpulkan dalam satu kitab yaitu *al-Kāfi* oleh al-Hakim al-Syahid.

Diantara karya kitabnya antara lain adalah: *al-Kharāj*, *al-Athar*, dan juga kitab *Arras'alā siari al-Auzalī*. Walaupun Abū Hanīfah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab untuk

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Saiful Hadi, *Ilmu Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, Cet.1, 2003), 427

¹²⁷ Ibid

mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lain.¹²⁸

5. Argumentasi Imam Abū Hanīfah Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya

Dalam masalah mengenai kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya Imam Abū Hanīfah berpendapat, beliau mengikuti pendapat Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ‘*Aimah al-Sarkhisiy*’ al-Hanāfiy di dalam kitab *al-Mabsūth*:

ثُمَّ اُخْتَلَفَ اصْحَابُنَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي الْاَبِّ وَالْاِبْنِ اَيُّهُمَا اَحَقُّ بِالتَّرْوِيجِ، فَقَالَ اَبُ حَنِيفَةَ وَابُوَي سَفَرًا رَجِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى الْاِبْنُ اَحَقُّ، لِاَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ، الْاَلْتَرَانَّ الْاَبَّ مَعَهُ يَسْتَجِزُّ السُّدُسَ الْفَرِيضَةَ فَقَطَّ¹²⁹

“Pengikut Imam Hanīfah r.a di dalam (masalah) ayah dan anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abū Hanīfah dan Abu Yusuf (murid Imam Abū Hanīfah) menjawab: yang paling berhak untuk menikahkannya adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashābah, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).”

Sama halnya dengan pendapat Imam Abū Hanīfah dalam kitab *Badā’i al-Shanā’i* karangan Imam ‘Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsāniy al-Hanāfiy sebagai berikut:

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَتَسْبِيحَانِ أَحَدُهُمَا: الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى ذَوِي الرَّجْمِ سَوَاءً كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدُ، وَعِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوَلَايَةِ عَلَى

¹²⁸Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 18

¹²⁹Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ‘*Aimah al-Sarkhisiy*’ al-Hanāfiy, *al-Mabsūth*, (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Juz IV,t,th), 220

مَأْمَرٌ وَالثَّانِي: قُرْبُ الْقَرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.¹³⁰

“Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu ada dua, yang pertama, al-ūshūbah (dari garis ‘ashābah) demikian menurut Imam Abū Hanīfah, maka didahulukan ‘ashābah atas zāwil arham sama halnya ‘ashābah itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa al-ūshūbah (dalam hal garis ‘ashābah) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlaku. Yang kedua, yaitu: dekatnya kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dengan dalam ‘ashābah maupun selain ‘ashābah atas asal Abū Hanīfah.”

Dari beberapa pendapat tersebut, Imam Hanīfah berpendapat bahwa urutan yang paling utama dan yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Alasannya karena perwalian itu dari jalur hubungan anak (*al-bunūwwah*), hubungan ayah (*al-ubūwwah*), hubungan paman (*al-umūmah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), dan kemudian Imam dan Hakim. Ulama Hanāfiyyah dalam status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa.¹³¹ Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukup kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab* atau *qabul*) dengan syaratnya *kafaah*, maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad nikah. Status wali dalam mazhab Hanāfiyyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Argumentasi mazhab Hanāfiyyah bahwa wali dalam akad nikah sama dengan aqad jual beli. Oleh karna itu, syaratnya

¹³⁰Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hānafiyy, *Badāi al-Shonāi*, (Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, juz III, Cet. Ke-2, 1986), 376

¹³¹Majmu Hamid Mahmud, *Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsauba Al Jadid*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000), 63

cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanāfiyyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).¹³²

Di dalam pendapat ulama Hanāfiyyah wali dalam pernikahan adalah yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian seterusnya, alasannya karena kerabat yang dekat memiliki rasa malu jika perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Dengan rasa malu itu tidak terbatas pada *'ashābah* akan tetapi terdapat pada *zawāl arham*.¹³³ Oleh karena itu tidak ada alasan yang membatasi hak perwalian pada golongan *'ashābah* saja.

B. Imam Māliki dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu kandungnya

1. Imam Māliki

Pendiri mazhab ini adalah Imam Malik (93-179H). Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama besar dan ilmu hadis.¹³⁴ Imam Malik merupakan imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abū Hanīfah. Imam Mālik dilahirkan dikota Madinah, tepatnya didaerah negri Hijaz tahun 93H/12M, dan wafatnya pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillah Malik ibn Malik ibn Abu' Amir ibn al-Harits.¹³⁵ Imam Mālik dilahirkan pada saat menjelang berakhirnya periode sahabat nabi SAW di madinah (Madinah al-Rosul) dan kota “pusat kecerdasan” yang

¹³² Muharir, M.E. Sy, "Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qodhi*, Vol 1, no. 1, (2019): 35, <http://doi.org/2685/al-Qodhi.v1.14317>

¹³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-6, 2015), 78

¹³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacanan Ilmu, 2013), 98

¹³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011), 114

merupakan pusat pengajaran islam pada masa tersebut, karena murid dan sahabat yang dikenal sebagai Tabi'in yang menjadi ulama besar dalam berbagai bidang, dari berbagai kawasan dunia muslim.¹³⁶

Imam Mālik adalah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Beliau adalah salah seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqaha Madinah, Beliau berumur hampir 90 tahun.¹³⁷

Imam Mālik berasal dari keluarga bangsawan Arab dari Yaman yang ditinggal di Madinah setelah tersyarnya islam, keluarga Imam Mālik sangat terkenal dengan kedermawana dan sifat-sifat baik lainnya sebelum masuk islam, maka mereka menjadi masyur setelah memeluk islam.¹³⁸

Imam Mālik selama hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat islam seluruhnya. Imam Mālik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Mālik Al-Umawi. Imam Mālik semasa hidupnya mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan tersebut. Dimasa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, persi dan Hindi tumbuh dengansubur dikalangan masyarakat dikala itu.¹³⁹

2. Sumber Hukum Imam Mālik

Adapun metode hukum yang digunakan Imam Mālik dalam menetapkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an

Menurut Imam Mālik Al-Qur'an adalah dalil tertinggi, karena kedudukannya sebagai dasar dan hujjah syari'at. Di

¹³⁶ Muh Zikri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997), 104

¹³⁷ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 71

¹³⁸ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 145

¹³⁹ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet ketujuh, 2013), 72

dalam Al-Qur'an meliputi pengambilan hukum yang berdasarkan zahir nash atau keumumumannya.¹⁴⁰

b. Sunnah

Imam Mālik menggunakan hadis *mursal* dalam mengistinbātkan hukum. Imam Mālik tidak mendahulukan *qiyas* dan *khobar wahid*. Imam Mālik tidak menolak *khobar wahid* hanya karena bertentangan dengan *qiyas* atau karena perawinya bertindak tidak sesuai dari *khobar wahid*. Selain itu beliau juga menggunakan hadis *mursal* dalam mengistinbātkan hukum. Beliau mensyaratkan dalam penerimaan khobar ahad yakni *khobar ahad* tersebut tidak bertentangan dengan *amal ahl Madinah* dan tolak ukur dalam hadist adalah hadis yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz.¹⁴¹

c. *Ijma' Ahl al-Madīnah*

Ijma' Ahl al-Madīnah terbagi menjadi dua macam yaitu: *Ijma' ahl al-Madīnah* yang asalnya dari Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-madinah, seperti tentang ukuran mud. Sha' dan penentuan suatu tempat, seperti mimbar Nabi SAW.

Ijma' Ahl al-Madīnah menurut pendapat Ibnū Taimiyah adalah *Ijma' Ahl al-Madīnah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Di kalangan Mazhab Māliki, *Ijma' Ahl al-Madīnah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madīnah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

d. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat maksudnya adalah berwujud hadist-hadist yang diamalkan. Menurut pendapat Imam Mālik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar yang dipahami dari Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau mensyariatkan fatwa sahabat tidak

¹⁴⁰ Muhammad Ali Al-Sayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 103

¹⁴¹ Ibid, 101

boleh bertentangan dengan hadist *marfu'* yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Imam Mālik adakalanya menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

e. *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Mālik dalam menggunakan *khabar ahad* tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Apabila *khabar ahad* itu bertentangan dengan masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil ijtihad, kecuali dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i* Imam Mālik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datangnya dari Rasulullah. *Khabar ahad* akan dianggap sebagai petunjuk apabila *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan Madinah, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, *khabar ahad* tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.¹⁴²

f. *Al-Istihsan*

Di dalam penggunaan prinsip *istihsan* pendapat Imam Mālik terdapat banyak kasus seperti persoalan saksi yang melihat langsung dan bersumpah, pemaksaan majikan dan para pemimpin untuk menyamaratakan pemberian upah kerja bagi para pekerja. Akan tetapi Imam Mālik dalam menggunakan prinsip ini tidak seberani mazhab Hanāfiyah.¹⁴³

g. *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah ialah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik itu secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Maka dengan demikian masalah *mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan.

¹⁴² Abu Zahrah, *Tarikh Al-Muzahub Al-Islamiyah*, (Al-Qahirah: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1987), 215

¹⁴³ Muhammad Ali Al-Sayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Penerjemah M.Ali Hasan), 103

h. *Sadd al-Zhari'ah*

Menurut Imam Mālik *Sadd al-Zhari'ah* digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.¹⁴⁴ Menurut pendapat beliau semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang, maka hukumnya juga haram. Dan sebaliknya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal juga hukumnya.

i. *Istishab*

Istishab adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu.¹⁴⁵ Menurut pendapat Imam Mālik *istishab* dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

j. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u Man Qablana adalah sesuatu yang diriwayatkan dengan jalan yang shahih dari syari'at agama samawi terdahulu.¹⁴⁶ Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Mālik, bahwa Imam Mālik menggunakan kaedah *syar'u man qablana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak ditemukan secara jelas pernyataan Imam Mālik yang menyatakan demikian.

Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan *al-Sunnah* Sahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan umat sebelum kita melalui para Rasul yang di utus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan sunnah shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.

3. Guru-guru Imam Mālik

Guru pertama beliau adalah Imam Abdur Rahman ibn Harmaz, yaitu seorang alim besar dikota Madinah pada masa

¹⁴⁴ Abu Zahrah, *Tarikh Al-Muzahub Al-Islamiyah*, (Al-Qahirah: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1987), 219

¹⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar Al-Hadist, T.Th), 102

¹⁴⁶ Iyad Bin Nami As-Sulmi, *Ushul Fiqih Alladzi La Yasi'u al-Faqiha Juhlalu*, (Riyad: Daar Al-Fikr, T.T), 135

itu. Beliau berguru pada Imam ini lama dan bergaul dengan erat serta bertempat tinggal di rumahnya sampai beberapa tahun, tidak ada selain beliau yang bergaul erat sampai lama, selain Imam Abdul Rahman ibn Harmaz.

Di dalam kitab *“Tahzibul asma wallughit”* menerangkan bahwa Imam Mālik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Imam Mālik pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Humaz Al-‘Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Rabi’ah bin Abdul Rahman furukh adalah guru beliau sewaktu kecil yang diminta ibunya untuk mempelajari ilmu akhlak sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain. Selain itu beliau pernah berguru dengan Nafi’i Auli Abdullah, Ja’far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Selamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi’in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.¹⁴⁷

4. Murid-murid dan Karya-karya ilmiah Imam Mālik

Kebanyakan imam-imam yang termasyur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri.

Murid-murid dan penerus Imam Mālik yang berasal dari Mesir antara lain:

- 1) Abu Abdillah abd al-rahman ibn Qasim al-Utaqi (w.191 H)
- 2) Abu Muhammad Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim (w.197 H)
- 3) Abdullah ibn Abdul Hakam (w.314 H)

Penerus Mazhab Mālik di Afrika Utara dan Spanyol antara lain:

- 1) Isa ibn Dinar al-Qurtubi (w.212 H)
- 2) Asad ibn Al-Furat (142-217 H)
- 3) Dan lain-lain

Ulama penulis Ushul fiqih terkenal dalam mazhab ini adalah al-Syatibi, Abu Ishāq Ibrahim Al-lakhmi Al-ghurnati (w.790

¹⁴⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 76

H). Sedangkan buku ushul fiqih yang terkenal adalah *al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam* dan *al-I'tisham*.¹⁴⁸

Sedangkan karya-karya Imam Mālik diantaranya adalah kitab *al-Muwaththa'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H atas anjuran khalifah ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Abhary, Atsar Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'*. Pendapat Imam Mālik ibn Anas dapat sampai kepada kita yakni dengan melalui dua buah kitab, yaitu: *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.¹⁴⁹

5. Argumentasi Imam Mālik Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu kandungnya

Imam Mālik berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi wali nikah seorang perempuan adalah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut) dan Imam Mālik menganggap bahwa anak laki-laki sah menjadi wali seorang ibu kandungnya karena anak memiliki hubungan darah yang dekat dengan ibunya.

Menurut Imam Mālik perwalian itu berdasarkan *'ashābah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Mālik berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.¹⁵⁰

Imam Mālik tidak menganggap anak sebagai *'ashābah*, berdasarkan hadist Ummu Salamah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا أَيَّامَهُ

¹⁴⁸Muh Zukri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997), 111

¹⁴⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gang Persada Press, 2011), 130

¹⁵⁰Ibnu Rusdy, *Bidāyatul al-Mujtahid*, Terjemah oleh Imam Ghazali Soid, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 67-70

”Sesungguhnya Nabi SAW, menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau”.

Pendapat tersebut di riwayatkan oleh Imam Mālik bahwa ayah lebih utama dari pada anak. Pendapat ini lebih baik, beliau mengatakan kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki. Demikian juga pendapat al-Mughirah.¹⁵¹

Di dalam kitab *Mudāwanah Al-Kūbra* di katakan:

قُلْتُ: أَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ائْتَمَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي الْقَعْدَةِ سَوَاءً نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ، قَالَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَفْعَدَمِينَ بَعْضُ الْأَقْعَدِ أَوْلَى بِإِنكاحِهَا عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَأَلَاخُ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ، قَالَ: الْأَخُ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ عِنْدَ مَالِكٍ قُلْتُ: فَأَبْنُ الْأَخِ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: إِبْنُ الْأَخِ أَوْلَى. قُلْتُ: فَمَنْ أَوْلَى بِإِنكاحِهَا إِيْنُ أُمِّ الْأَبِّ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْإِيْنُ أَوْلَى بِإِنكاحِهَا وَبِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.¹⁵²

(Saya berkata: Mālik mengatakan apabila dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Mālik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('Abd al-Salam al-Tanukhi): jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Mālik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya: antara saudara laki-laki dan kakek, manakah yang lebih utama? Berkata: menurut Mālik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: mengenai pernyataan Mālik, manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek?, berkata: anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapakah yang paling utama menjadi wali nikah antara anak laki-laki dengan bapak? berkata: Mālik

¹⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujahtid*, (Semarang: Cv, Asy-Syifa,T,T), 374

¹⁵² Imam Malik bin Annas, *Mudawanah Al-Kubra*, (Beirut: Dar al Kutub Al 'Alamiyah, Juz. 2, 1994), 105

berkata: anak laki-laki lebih utama menikahkannya daripada bapak.

Di dalam pernyataan Imam Mālik di atas ibu termasuk kategori janda dan suatu saat jika dia akan menikah, maka yang berhak dan lebih utama untuk menjadi wali nikahnya adalah anak. Imam Mālik lebih mengutamakan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut.

Dari penjelasan di atas, orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah keluarga yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan anak laki-laki lebih utama dari pada ayah untuk menjadi wali nikahnya hal ini berdasarkan di dalam hadist dari Ummu Salamah.

Meskipun *fuqaha'* berselisih pendapat tentang urutan wali nasab, Mālik berpendapat bahwa perwalian itu di dasarkan atas *'ashābah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali, Imam Mālik juga berpendapat bahwa anak laki-laki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas¹⁵³.

C. Imam Syāfi'i dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya

1. Imam Syāfi'i

Imam Syāfi'i adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Syāfi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Silsilah keturunan Imam Syāfi'i adalah Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hsyim

¹⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Semarang: Cv, Asy-Syifa,T,T), 374

bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf (putra kusai).¹⁵⁴ Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW. Pada datuk Rasulullah yaitu Abdu Manaf. Lantaran Syāfi'i dikatakan sebagai "Anak bapak saudara Rasul".¹⁵⁵

Imam Syāfi'i dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M.¹⁵⁶

Imam Syāfi'i wafat pada usia 54 tahun, beliau dimakamkan pada hari jum'at sesudah salat asar pada tanggal 29 Rajab 204 H. Dan dimakamkan di lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir.¹⁵⁷

Keluarga Imam Syāfi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.¹⁵⁸

Bapak Imam Syāfi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekah diwaktu umur beliau dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan diatas umurnya diwaktu beliau 10 tahun. Imam Syāfi'i hidup sebagai seorang yatim.¹⁵⁹ Sedangkan ibu Imam Syāfi'i adalah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah beliau keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar.

Pendapat lain mengatakan bahwa "Sesungguhnya ibunda Imam Syāfi'i berasal dari kabilah Azd". Dan nasab dari

¹⁵⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Bayrut: Dārul Wafa', juz I, 2001), 1

¹⁵⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 142

¹⁵⁶ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh "Metode Istinbāth Dan Istidlal"*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, Cet, Ke-1, 2013), 207

¹⁵⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm terjemah Ismail Ya'kub*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, 2000), 24

¹⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 142

¹⁵⁹ *Ibid*, 143

bapaknya sudah cukup menjadikan beliau disebut sebagai keturunan Quraisy.¹⁶⁰

Imam Syāfi'i belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama Fiqh, maupun ulama hadist sehingga beliau terkenal dalam bidang Fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Diantara hal-hal yang mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah metode dalam memahami Al-Qur'an dan al-sunnah atau metode *istinbāth* (ushul fiqih). Meskipun para mujtahid dalam berijtihad dengan kaidah-kaidahnya, akan tetapi belum ada kaidah-kaidah yang sudah tersusun dalam buku sebagai satu disiplin ilmu yang dipedomi oleh para peminat hukum.

Imam Syāfi'i belajar kepada Mālik, Mālik meminta beliau belajar dengan lebih giat. Imam Syāfi'i mempelajari ilmu hadist dan fiqih dari Mālik sampai Mālik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriyah. Imam Syāfi'i pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara ke sana sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Mālik.¹⁶¹

2. Sumber Hukum Imam Syāfi'i

Imam Syāfi'i merupakan orang pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh, maka sudah jelas bahwa yang menjadi pedoman mazhabnya tampak jelas, dengan merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka sudah jelas bahwa dasar-dasar pokok mazhab Imam Syāfi'i adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, *qiyas*, *istishab*. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama dalam pembinaan hukum Islam, seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari hukum Islam. Al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril menggunakan bahasa

¹⁶⁰ 'Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Depok: Fathan Media Prima, Cetakan Ke 1, 2018), 347

¹⁶¹ *Ibid*, 146

arab. Cara penyampaiannya secara *mutawatir* dari generasi, kegenerasi hingga sekarang ini.

b. As-Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi saw, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun pengakuan (*taqrir*).

Imam Syāfi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena peranan yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan menetapkan hukum tersebut. Imam al-Syāfi'i berbeda dengan Abū Hanīfah dan Mālik dalam pemakaian hadist *ahad*. Abū Hanīfah secara mutlak meninggalkannya. Mālik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syāfi'i secara mutlak menggunakan selama memenuhi kriteria.

c. Ijma'

Menurut para ahli ushul fiqih ijma' adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan islam pada masa setelah nabi. Hukum Ijma' merupakan suatu rujukan pembentukan hukum islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum syara', dan tidak pula adanya kesepakatan karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

d. Qiyās

Menurut ulama ushul fiqih qiyās adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadist dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

e. *Istishāb*

Istishab merupakan sumber hukum bias dilihat dari segi syara' maupun akal. Menurut penelitian hukum-hukum syara' disimpulkan bahwa hukum itu berlaku

sesuai dengan dalil-dalil yang ada sampai ada dalil yang lain yang mengubahnya.¹⁶²

3. Guru-guru Imam Syāfi'i

Guru-guru Imam Syāfi'i yang pertama adalah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Pada saat beliau umur tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Mālik sampai Imam Mālik meninggal dunia.

Diantara guru-guru Imam Syāfi'i dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah:

Guru Imam Syāfi'i di Mekah adalah Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makkiy, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Nalik ibn Abi Mahdzurah, Ustman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makkiy, Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Ustman ibn Syāfi'i, Ismail ibn Abdullah ibn qasthantin Al-muqri', Muslim ibn Khalid Az-Zanjiy, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn'iyadh, Abdul Majid ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi, Sa'id ibn Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makkiy, Daud ibn Abdurrahman Al-'Aththar, dan Yahya ibn Salim Al-Tha'ify.¹⁶³

Guru Imam Syāfi'i di Madinah adalah Mālik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darudi, Abu Ismail hatim ibn Ismail al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurahman al-laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi'i al-Shani, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Islami, Al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar Al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid Al-

¹⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005), 452

¹⁶³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syāfi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), 268

Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Islami, dan Sulaiman ibn Amr.¹⁶⁴

Guru Imam Syāfi'i di Yaman adalah Muththarif ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf. Hakim kota San'a (Ibu Kota Republik Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'iy, dan Al-Laith bin Saad.¹⁶⁵

Guru Imam Syāfi'i di Irak adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Bari dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.¹⁶⁶

4. Murid-murid dan Karya-karya ilmiah Imam Syāfi'i

Sama halnya dengan Mazhab Hanāfi, pengembangan mazhab al-Syāfi'i tidak terlepas dari tiga faktor, pertama yaitu faktor murid, kedua faktor politik dan ketiga faktor ilmiah. Pada masa Imam Syāfi'i merupakan maa subur para Fuqaha, *Muhaddist*, *Muarikh* dan para ulama bidang lainnya. Oleh karena itu Imam al-Syāfi'i dikenal sebagai "mazhab moderat" penggabungan anantara *ahli ra'yu* dan hadis.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syāfi'i sangat banyak maka tidak kurang pula murid-muridnya. Diantaranya adalah:

Di Mekah:

1. Abu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud

Di Baghdad:

1. Al-Hasan Al-Sabah Az-Za'farani
2. Al-Husin bin Ali Al-Karabisi
3. Abu- Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammadd Al-Asy'ari Al-Basri

Di Mesir:

¹⁶⁴ Ibid

¹⁶⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 149

¹⁶⁶ 'Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Depok: Fathan Media Prima, Cetakan Ke 1, 2018), 492

1. Hurmalah bin Yahya
2. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti
3. Ismail bin Yahya Al-Mizani
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
5. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi

Di Irak:

1. Ahmad bin Hanbal
2. Dawud bin Al-Zahiri
3. Abu Tsaur Al-Bagdadi
4. Abu ja'far At-Thabari¹⁶⁷

Di antara para muridnya yang termansyur sekali adalah Ahmad bin Hambal, beliau pernah bertanya tentang Imam Syāfi'i, beliau berkata: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syāfi'i. Kami sudah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah meyalin kitab-kitab mereka tetapi ketika Imam Syāfi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syāfi'i lebih alim dari pada orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti beliau siang ataupun malam, apa yang kami dapat dari beliau semuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya atas beliau.¹⁶⁸

Imam Syāfi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 113 kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempet kita nikmati sampai sekarang.

Khususnya kepastakaan Indonesia adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Ar-Risalah*

¹⁶⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 152

¹⁶⁸ Ibid, 152

Kitab ini disusun yang berkaitan dengan ilmu ushul fiqih, menerangkan tentang pokok-pokok pegangan Imam Syāfi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum.

b. *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* ini adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih, di dalam kitab ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syāfi'i yang telah dikodifikasi dalam bentuk juz dan jilid masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

c. *Ikhtilaf al-Hadist*

Ikhtilaf al-Hadist didalam kitab ini membahas mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadist mulai dari sanad sampai perawinya yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadist yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

d. *Musnad*

Kitab *musnad* ini digunakan Imam Syāfi'i khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab *al-Umm*, dalam segi sanadnya dijelaskan secara jelas dan detail. Didalam kitab musnad ini isinya hampir sama dengan kitab *ikhtilaf al-hadits*, yang menggunakan persoalan mengenai hadist yang digunakan Imam Syāfi'i.

5. Argumentasi Imam Syāfi'i Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu kandungnya

Pendapat Imam Syāfi'i tentang perwalian anak terhadap pernikahan ibu kandungnya tidak sama dengan pendapat imam yang lainnya. Hal ini disebabkan karna pemahaman para ulama' dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama' tersebut.

Imam al- Syāfi'i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Berikut penjelasan lengkap beliau dalam kitab *al-Umm*:

لَاوِلَا يَتَلَقَّرَاتِيَةَ فِي النِّكَاحِ الْأَمْنِ قَبْلَ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوَجَةِ وُلْدٌ أَوْ وُلْدُ وُلْدٍ فَلَاوِلَا يَتَلَقَّرُهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونُ لَهُمُ الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ.¹⁶⁹

“Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka menjadi waris ‘ashābah, maka mereka berhak menjadi wali sebab ‘ashābah tersebut.

Pendapat Imam Syāfi’i yang senada dengan di atas yang dikemukakan oleh Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy dalam kitab *al-Majmū*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَا يُرْوَجُ الْمَرْأَةُ ابْنُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصَبَةً لَهَا، وَهَذَا صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَوِلَايَةُ لِللَّائِنِ عَلَى أُمِّهِ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْوَجَهَا بِالْبُنُوَّةِ، وَهَذَا خِلَافٌ لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ: يَجُوزُ لِللَّائِنِ أَنْ يُرْوَجَ أُمُّهُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ عِنْدَ مَاتِ أَبُو سَلَمَةَ.¹⁷⁰

“Imam al-Syāfi’i berkata: Tidak boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, kecuali Ia menjadi ‘ashābah ibunya, dan (pendapat) ini sah, karena anak laki-laki tidak memiliki perwalian atas ibunya, seperti halnya ia tidak bias menikahkan ibunya dengan (posisi) sifat kekanakan, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Mālik. Abū Hanīfah dan Ahmad. Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, karena berdasarkan hadist Ummu Salamah menurut Ahmad, dan Bāiḥaqiy ketika Abū Salamah meninggal dunia.

Dari pendapat di atas, Imam al-Syāfi’i menyatakan, yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara seayah dan seibu, saudara seayah tidak seibu, keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari saudara yang seayah saja, paman, dan anak paman.

Seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Apabila seorang ayah kandung tidak bisa mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya,

¹⁶⁹ Imam Al-Syāfi’i, *Al-Umm*, (Bairut, Dārul Wafā’, Juz VI, 2001), 37

¹⁷⁰ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū*, (Bāirut Libanān: Dārul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), 316

meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkan untuk ke luar negeri, maka boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Sedangkan menurut jumbuh ulama Syāfi'iyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara yang paling dekat termasuk pada *ashāb*, bukan saudara seibu atau *zāwil arhām* lainnya. Tidak sah pernikahan seorang perempuan kecuali dinikahkan oleh *wali aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada bisa wali jauh (*ab'ad*), dan jika tidak ada oleh penguasa (wali hakim).

Dari penjelasan di atas, bahwa yang berhak menikahkan adalah dari jalur ayah (*al-ubūwwah*) dan seterusnya. Menurut pendapat Imam Syāfi'i perwalian itu dari pihak ayah, dan Imam al-Syāfi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam '*ashābah* seorang perempuan apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Apabila '*ashābah* yang lain maka ia ikut menjadi wali '*ashābah*.

D. Imam Hambali dan Argumentasinya Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu kandungnya

1. Imam Hambali

Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambali adalah imam yang keempat dari para Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, yang juga imam bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah SAW.

Di dalam Mazhab Hambali terdapat istilah Hambali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut, maka penulis mengemukakan kedua pengertian tersebut. Hambali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁷¹ Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad dalam masalah hukum fiqh.¹⁷²

Tokoh utama mazhab Hambali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘adnan ibn ‘Udban ibn al-Humaisah’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim as asy-Syaibani al-Mawazi.¹⁷³

Ahmad bin Hambal dilahirkan di Kota Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah dipegang oleh al-Ma’mun, yaitu pada bulan Rabi’ al-awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/31 juli 855 M.¹⁷⁴ Pernasaban nama Ibn Hambal dari nama kakeknya yang bernama Hanbal. Sehingga orang-orang lebih suka memanggil ibn Hambal, padahal Hambal sendiri nama kakeknya. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad. Kakeknya adalah seorang Gubernur di Sarakhs, pada masa Daulah Umayyah. Itu dikarenakan kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya¹⁷⁵

¹⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 190

¹⁷² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 132

¹⁷³ Kamil Muhammad’ Uwaidah, *Ahmad Ibn Hambal Imam Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama’ah*, (Beirut: Daral-Kutub Al’ilmiyyah, 1192), 3

¹⁷⁴ Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Depag Ri), 450-451

¹⁷⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba’ah*, Terj. *Futuhul Arifin*, 4 *Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Qalani, Cet.ke-1, 2003), 168

Bapak Ibnu Hanbal meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil, beliau tidak dapat melihat ayahnya. Oleh karena itu beliau hidup sebagai seorang yatim yang diasuh oleh ibunya saja. Ibu beliau bernama Safiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy Syaibani dari suku Amir. Ibunya adalah seorang Arab dari keturunan Syaibaniyah sebagaimana ayahnya.¹⁷⁶ Karena beliau dari kecil hanya diasuh oleh ibunya beliau mengalami keadaan hidup yang sangat sederhana. Karena itu beliau tidak tamak harta yang dimiliki orang lain.¹⁷⁷

2. Sumber Hukum Imam Hambali

Imam Ahmad mengistibatkan hukum yakni dengan metode sendiri. Di dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa lima dalil yang menjadi dasar *istinbāth* hukum Imam Ahmad adalah¹⁷⁸:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab dan maknanya dijadikan hujjah yang kuat dalam pengakuannya sebagai Rasulullah dan akan menjadikan sebagai undang-undang bagi seluruh manusia, dan disamping itu merupakan ibadah bagi yang membacanya.¹⁷⁹

Islam sepakat bahwa Al-Qur'an dipandang sebagai *qit'ias-subut* (riwayat yang diterima secara pasti). Kaum muslim sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling asasi.

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua dari al-Qur'an. Dalam istilah syara' Sunnah diartikan sebagai

¹⁷⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 92

¹⁷⁷ T.M. Hasbi Ash-Shidieqqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, cet ke-5, 1974), 268

¹⁷⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 24

¹⁷⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 23

sesuatu yang datangnya dari Rasulullah baik perkataan, perbuatan, ataupun taqir.¹⁸⁰

Pendapat Ibn Qayyim mengenai dasar hukum *istinbāth* Imam Ahmad yang pertama adalah *an-nusus* (al-Qur'an dan as-Sunnah). Karena menurut beliau antara al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai kedudukan yang sama.

c. Fatwa sahabat

Imam Ahmad membagi fatwa sahabat menjadi dua yaitu: Fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat yang lain diperselisihkan di antara mereka dan fatwa sahabat yang diperselisihkan sahabat lainnya.¹⁸¹ Imam Ahmad apabila tidak menemukan fatwa yang diperselisihkan beliau menganggap sebagai *hujjah*, namun tidak mengatakan sebagai *ijma*. Apabila beliau mendapat perbedaan maka Imam Ahmad memilih salah satu yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

d. *Ijma'*

Imam Ahmad beliau tidak pernah mengatakan *ijma'* telah terjadi terhadap suatu masalah. Akan tetapi para pengikutnya berkesimpulan bahwa Imam Ahmad dalam pendapatnya menggunakan *ijma'*. Hanya saja beliau menggunakan *ijma'* terbatas karena pada masa sahabat Imam Ahmad mengingkarinya.¹⁸²

e. Qiyas

Imam Ahmad berbeda dengan Imam-Imam lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan *qiyas*. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.¹⁸³ Apabila Ahmad tidak menemukan dalil hukum dalam Alqur'an Sunnah, fatwa sahabat dan *tabi'in*, serta hadist mursal dan hadist *dha'if*, maka Ahmad menggunakan

¹⁸⁰ Ibid, 36

¹⁸¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 25

¹⁸² Abdullah Ibn Abd Al-Muhsin At-Turki, *Al-Madhkal Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Mu'asasah Ar Risalah, 1985), 279

¹⁸³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 26

qiyas. Qiyas dilakukan dalam keadaan terpaksa, dalam arti tiada dalil-dalil lain seperti yang di atas.

f. *Maslahah Mursalah*

Menurut ulama ushul Hanabilah, dalam mengambil *istislah* ini menjadikan sebagai dasar hukum. Maslahat yang digunakan beliau sesuai dengan maksud syara' yang tidak berlawanan dengan dasar atau dalil yang masuk oleh akal. Maslahat tersebut harus mampu mendatangkan manfaat dan menghindarkan keburukan bagi masyarakat.

g. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Imam Hambali yang diungkapkan oleh 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin syari'at Islam tetap berlaku kepada umat Islam. Beliau menggunakan dasar hukum riwayat Imam Hambali sesungguhnya semua syari'at Islam tidak ditetapkan penghapusannya dengan dalil, dan sesungguhnya kami bukanlah orang yang beribadah terhadap sesuatu kecuali apabila ditetapkan syari'at islam.

3. Guru-guru Imam Hambali

Guru pertama Imam Hambali adalah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazin beliau lahir pada tahun 104, dan wafat pada tahun 183 H. Beliau adalah seorang guru dalam bidang hadist selama lima tahun. Beliau yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Imam Hambali mendalami ilmu fiqh dan ushul serta cara *istinbath* dan membina fiqh kepada Imam asy-Syāfi'i, Imam Syāfi'i, adalah guru kedua bagi Imam Ahmad, selain guru dari pada guru besar ini, banyak juga ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.¹⁸⁴

Adapun guru-guru Ima Ahmad bin Hambal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin salamah, Mudlaffar bin mudrik, Ustman bin Umar, Masyim bin Aqshim, Abu said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin'Ady, Yazid bin Harun,

¹⁸⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, Cet Ke-5, 1974), 273

Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin ak-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadist, ahli Tarikh dan ahli Lughah.¹⁸⁵

Imam Ahmad sangat menghormati guru-gurunya karna beliau sangat yakin bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan sehingga beliau sungguh mengerti akan ketinggian para orang yang ahli pengetahuan.

4. Murid-murid dan Karya-karya ilmiah Imam Hambali

Murid-murid Ibnu Hambal sangatlah banyak, diantaranya adalah: Yahya bin Adam, Abdul Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zar'ah, Ar-Razi, Ad-Damasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakr Ahmad bin Hani' At-Ta'ie, Al Athram, Muhammad bin Ishak As-Saghani, Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad bin Abi Al-Huwari, Mus bin Harun, Hambali bin Ishak, Uthman bin Sa'id Ad-Darami, Hujjaj bin Asy-Sya'ir, Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimun, Baqyi bin Makhlid Al-Andalusi, Ya'kub bin Syaibah dan lain-lain.¹⁸⁶

Masih banyak lagi sahabat-sabihat, pengikut-pengikut serta murid-muridnya yang menyalin dan menulis ilmu fiqih Ibnu Hambal, di antara mereka terdapat juga anaknya yang bernama Salih, yaitu anaknya yang tertua. Beliau sama seperti ayahnya yaitu merupakan seorang yang bersungguh-sungguh tentang hadist, dan beliau meninggal dunia pada tahun 290 Hijriah.

Diantara karya-karya Imam Ahmad bin Hambal, adalah:

¹⁸⁵ Ibid, 254

¹⁸⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketujuh, 2013), 206

1. Kitab *al-Musnad*, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadist.
2. Kitab *Tafsir al-Qur'an*
3. Kitab *Nasikh wa al-Mansukh*
4. Kitab *at-Tarikh*
5. Kitab *Hadist Syu'bah*
6. Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akhar fi Al-Qur'an*
7. Kitab *Jawabat al-Qur'an*
8. Kitab *al-Manasik al-Kabir*
9. Kitab *al-Manasik al-Saghir*
10. *Fadhail al-Shahabah*¹⁸⁷
11. Kitab *Tha'at al-Rasul*
12. Kitab *al-Illah*
13. Kitab *al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah*
14. Kitab *Nafyu al-Tasybih*
15. Kitab *al-Shalah*¹⁸⁸

Selain kitab-kitab yang disusun oleh Imam Ahmad ibn Hambal, ada beberapa gagasan yang diteruskan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqih Hanabillah adalah:

1. *Mukhtasar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w.334)
2. *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620)
3. *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad ibnu Taimiyah (w.728)
4. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w.1032 H)
5. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.¹⁸⁹

Semua pendapat Imam Ahmad yang secara langsung diterima oleh murid-muridnya dihimpun oleh Abu Bakar al-

¹⁸⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hambal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Cet Pertama , 2018), 26

¹⁸⁸ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 459

¹⁸⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2000), 122.

Khallal dengan menjumpai mereka. Beliau lah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hambali dari penukilnya. Koleksi Imam Ahmad yang lengkap yaitu *al-Jami al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid.¹⁹⁰

5. Argumentasi Imam Hambali Mengenai Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah bagi Ibu Kandungnya

Imam Hambali memandang bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan, tanpa adanya wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.¹⁹¹ Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin ridlonya.

Menurut Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa, wali harus ada dalam suatu pernikahan dan seorang perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri atau orang lain serta tidak boleh mewakilkan kepada selain dari walinya. Kehadiran wali sangatlah penting untuk menghindari adanya kerusakan. Ibnu Qudamah lebih mengutamakan dalil yang bersifat umum daripada bersifat khusus, beliau berpendapat bahwa hadis yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali itu bersifat umum sedangkan hadis yang menyatakan cukup dengan izin walinya saja itu adalah hadis yang bersifat khusus.¹⁹²

Imam Hambali berpendapat bahwa wali nikah harus laki-laki maksudnya adalah seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, pendapat ini ditegaskan berdasarkan berbagai macam keadaan yang dialami oleh perempuan cenderung menggunakan perasaan susah membedakan salah satu syarat menjadi wali nikah itu harus adil. Menurut pendapat Imam Hambali urutan wali dalam pernikahan yaitu: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat


¹⁹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 273

¹⁹¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Damasqi, *Al Mughni*, (Riyad: Dar, Alim al-Kutb, 2009), 345

¹⁹² Ibnu Qudamah, *al-Mūghni*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 337-339

dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan barulah ketangan hakim.

Mengenai anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya Mazhab Al-Hanabilah dalam salah satu kitab fiqih dalam mazhab Al-Hanabilah, *Mukhtashar Al-Kharqi*, disebutkan tentang anak yang bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. Orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayah kandungnya, kemudian ayahnya lagi dan ke atasnya. Kemudian anak laki-laknya, lalu anak laki dari anak lakinya dan ke bawahnya. Imam Hambali mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urusan dalam waris.¹⁹³



¹⁹³ Muhammad jaward, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet 8, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), 347

BAB IV ANALISIS

A. Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya

Sebagaimana yang sudah diketahui perwalian dalam pernikahan memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, apakah menjadi rukun nikah atau tidaknya, terlebih lagi mengenai kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Pendapat Imam Syāfi'i dalam permasalahan ini tidak sama dengan pendapat Imam yang lain, dikarenakan situasi tempat ulama berada mempengaruhi latar belakang ilmu dan lingkungan serta pemahaman para ulama.

Perwalian merupakan kekuasaan bagi seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atau seizin orang lain. Dalam suatu pernikahan wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.

Beberapa Imam Mazhab yaitu Imam Hanāfi, Imam Mālik dan Imam Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki yang merupakan *'ashābah* masuk ke dalam urutan wali dalam pernikahan, sedangkan menurut Imam Syāfi'i dan Imāmiyah berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali. Meskipun beberapa Imam Mazhab membolehkan anak kandung menjadi wali nikah ibunya akan tetapi hukum positif di negeri ini dengan tegas mengangkat pendapat Imam Syāfi'i dimana anak kandung tidak masuk ke dalam urutan wali nikah sehingga anak laki-laki tidak bisa menjadi wali ibu kandungnya.

Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut Mazhab Imam Syāfi'i. Dalam hal ini bisa dilihat dari penyebaran agama Islam di Indonesia yang awalnya melalui perdagangan muslim Gujarat dan Cina adalah penganut Mazhab Syāfi'i. Menurut Mazhab Syāfi'i apabila perempuan hendak melaksanakan pernikahan harus mempunyai wali, karena kedudukan wali dalam Mazhab ini sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga anak laki-laki perempuan yang akan menikah tidak tercantum dari golongan wali yang bisa menjadi wali nikah.

Adapun mengenai kedudukan wali nikah, Imam Syāfi'i, Māliki dan Hambali berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis maka hak mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam suatu pernikahan, dalam akad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang berhak atas nama perempuan dan dapat juga sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan. Kehadiran wali menurut Imam Syāfi'i merupakan suatu rukun nikah, artinya tanpa kehadiran seorang wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.

Imam Syāfi'i (150-224 H) dilahirkan di Ghaza sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Baghdad dan Mesir, mengenai masalah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadist, maupun ijma', hukum dapat disimpulkan dengan menggunakan analogi. Imam Syāfi'i membolehkan penalaran melalui analogi atau qiyas.¹⁹⁴

Mazhab Syāfi'i menjelaskan bahwa tidak ada hak perwalian anak atas ibunya, karena Imam Syāfi'i menganggap bahwa wali itu berdasarkan *'ashābah* dalam kewarisan sedangkan Imam Syāfi'i tidak memasukkan anak menjadi *'ashābah* terhadap ibunya apabila ia sendirian, akan tetapi jika dia bersama dengan orang lain (yang menjadi wali *'ashābahnya* ibu) maka dia berhak menjadi wali nikah terhadap ibunya. Menurut pendapat Imam Syāfi'i anak laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi ibu kandungnya alasannya karena statusnya sebagai anak. Seorang anak dan ibu bukanlah hubungan nasab (namun pernikahan bapak dengan ibu dari anak itu, barulah ada anak). Sama seperti dengan saudara laki-laki seibu tidak bisa menikahkan saudara perempuan seibu dikarenakan tidak ada nasab dari jalur bapak. Imam Syāfi'i

¹⁹⁴Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya, 1991), 60

secara mutlak melarang perwalian anak laki-laki. Imam Syāfi'i berkata "tidak ada perwalian bagi anak laki-laki".

Imam Syāfi'i tidak menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, terdapat didalam kitab *Al-Umm* berikut ini:

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنَ الْقَبِيلِ وَالْأَبِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوَجَةِ وَلَدًا أَوْ وَلَدًا
فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونُ لَهُمْ الْوِلَايَةُ بِالْعَصْبَةِ.

"Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris 'ashabāh, maka mereka berhak mejadi wali sebab 'ashabāh tersebut.¹⁹⁵

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari jalur bapak, dan beliau menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi 'ashābah seorang perempuan, dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama dengn 'ashābah yang lain maka ia akan ikut menjadi 'ashābah. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak bisa menjadi 'ashābah seorang wanita.

Imam Syāfi'i menetapkan perwalian dalam pernikahan berdasarkan urutan perwalian dalam kewarisan sehingga beliau lebih mengutamakan dari pihak laki-laki daripada pihak perempuan. Dengan demikian mazhab Imam Syāfi'i memperhatikan para wali tersebut, sangat jelas bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur nasab laki-laki. Meskipun tidak ada wali *qorīb* maka diakadkan oleh wali *ab'ad* maka hakimlah yang menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan mengenai anak laki-laki kandung dari perempuan yang akan menikah, adalah dari jalur perempuan sehingga anak laki-laki kandung wanita yang akan menikah tidak bisa menjadi wali bagi ibu kandungnya. Apabila tidak ada wali *ab'ad* maka perwaliannya jatuh kepada tangan hakim.

Sedangkan Mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashāb*, bukan saudara seibu atau *zāwil arhām* lainnya. Pernikahan

¹⁹⁵ Imam Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dārul Wafā', Juz VI, 2001), 37

seorang tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali jauh (*ab'ad*), dan jika tidak ada oleh penguasa (wali hakim).

Sedangkan menurut beberapa pendapat imam mazhab yakni Imam Abū Hanifah begitu juga Imam Mālik, dan Imam Hambali yang menyatakan “anak laki-laki boleh menjadi wali bagi ibu kandungnya” dan menyatakan bahwa anak laki-laki yang lebih berhak mejadi wali nikah ibunya.

Abū Hanīfah (80- 150 H) beliau terlahir di kota Ambar, semasa hidup beliau berada di zaman Dinasti Umayyah yaitu pada saat Raja Abdul Malik bin Marwah memerintah. Imam Abū Hanīfah termasuk salah satu mazhab yang terkenal dalam jajaran imam fiqh ahl-sunnah.

Menurut pendapat Imam Abū Hanīfah dalam masalah kedudukan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, beliau mengikuti pendapat Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl di dalam kitab *al-Mabsūt*, menjelaskan bahwa yang paling berhak menikahkan adalah anak laki-laki dibandingkan dengan ayahnya, karena anak laki-laki didahulukan dalam masalah waris '*ashabāh*. Seorang ayah jika bersamaan dengan anak laki-laki hanya berhak seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Dari kesimpulan di atas, Imam Abū Hanīfah dengan tegas menyatakan bahwa urutan perwalian pertama yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Alasannya karena perwalian itu dari jalur hubungan anak (*al-bunūwwah*), lalu hubungan ayah (*al-ubūwwah*), hubungan saudara (*al-ukhūwwah*), hubungan paman (*al-umūmah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), dan kemudian Imam dan hakim.

Sedangkan mengenai masalah urutan perwalian dalam mazhab Imam Abū Hanīfah ini menyamakan urutan kewarisan, keluarga yang jauh terhalang untuk dijadikan wali dengan adanya keluarga yang dekat, maka didahulukan '*ashābah* nasab yaitu anak laki-laki, anak laki-laknya (cucu laki-laki) dan seterusnya (garis laki-laki), kemudian dari garis ayah yaitu ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari saudara laki-laki yaitu saudara

laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah dan seterusnya, kemudian paman seayah seibu, paman seayah saja, anak laki-laki dari mereka dan seterusnya.

Mazhab Hanāfi memberikan alasan mengapa wali dalam pernikahan adalah mereka yang dekat huhungannya dengan perempuan, yang terdekat dan seterusnya, alasannya karena kerabat yang dekat itu akan memiliki rasa malu jika perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas dijadikan suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas kepada ‘*ashābah* saja akan tetapi terdapat pada *zawil arhām*.

Imam Mālik (93-179) sewaktu beliau hidup mengalami perselisihan yang hebat antara corak pemerintah Umayyah dan Abasiyah. Selain itu juga Imam Mālik hidup pada masa perselisihan Alawiyah dan Abasiyyah dan juga sekte antara Khawarij serta perselisihan golongan Syi’ah, Ahli Sunnah dan kelompok Khawarij. Selama hidupnya Imam Mālik menetap di kota Madinah. Beliau tidak pernah pergi dari kota kecuali apabila beliau pergi untuk ibadah.

Menurut Imam Mālik perwalian dalam pernikahan itu ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali sebab. Wali nasab berarti wali yang karena ada hubungan kekerabatan dengan seorang perempuan itu. Sedangkan wali sebab yaitu wali yang timbul karena ada sebab-sebab yang terjadi seperti wasiat, memerdekakan budak serta sebab penguasa (hakim/sultan). Imam Mālik berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali nasab jika tidak ada sebab yang mendahului. Akan tetapi apabila ada sebab-sebab seperti wasiat maka kedudukannya akan berbeda.

Perwalian dari janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan harus meminta persetujuan wali. Di dalam kitab *Mudawwanah Al-Kubra* secara singkat menjelaskan bahwa orang yang paling berhak untuk dijadikan wali nikah bagi seorang perempuan yaitu yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan menurut pendapat Imam Mālik juga anak laki-laki lebih berhak menjadi wali nikah dibandingkan dengan ayahnya.

Menurut Mazhab Māliki ada beberapa dasar yang menjadi alasan tersebut yaitu, Imam Malik lebih mendahulukan perbuatan orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak digunakan *fuqaha* lainnya. Imam Malik juga menganggap bahwa *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Teori *maslahah mursalah* semula hanya dikenal dalam Mazhab Māliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua Mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Alasan yang terakhir adalah keteguhan Imam Mālik dalam memegang “tradisi orang-orang Madinah” lebih jelas lagi dalam penerimaan hadist ahad.

Menurut analisis peneliti bahwa pendapat Imam Mālik mengenai anak laki-laki kandung yang mejadi wali nikah ibu kandungnya, beliau berpendapat bahwa anak laki-laki didahulukan menjadi wali nikah dibandingkan dengan bapaknya, alasannya karena Imam Mālik melihat dari segi *Maslahah al-Mursalah*, kemaslahatan tersebut didasarkan kepada kebiasaan orang arab yakni apabila anak gadis mereka menikah denga orang lain, beliau menganggap orang tua gadis ini tidak ada hak atas anak tersebut, sehingga Imam Mālik berpendapat anak laki-laki lebih utama dari bapak dan anak laki-laki tersebut bisa menjadi wali nikah ibunya.

Imam Hambali (164 H/ 780 M) Imam Hambali merupakan Imam ke empat dari fuqaha Islam. Ayah beliau, Muhammad meninggal di usia muda, 30 tahun, ketika beliau berumur 3 tahun. Ibunya Imam Hambali Shafiyah binti Maimunah binti ‘Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh mendidik dan membesarkan beliau.

Ulama Hambali berpendapat bahwa setiap akad pernikahan diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak sehat akal nya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab,” *INOVATIF*: Vol 2, No. 1 (2016): 128

Menurut analisis Imam Hambali berpendapat bahwa seorang ayah yang lebih utama menjadi wali nikah dari pada anak. Maksudnya adalah anak boleh menjadi wali apabila sudah tidak ada bapak dan tidak ada kakek dari janda tersebut kemudian anak, artinya masih diperbolehkan menyesuaikan urutannya. Urutan dalam mazhab Hambali ini yang utama adalah bapak sehingga di dalam Mazhab ini urutan perwalian dari bapak, kakek tidak ada keduanya barulah anak.

Imam Hambali membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya karena termasuk *'ashābah* yang diutamakan, dan tidak memperhitungkan ta'sib anak laki-laki karena berdasarkan hadist Ummu Salamah dan hadist Anas bin Malik. Akan tetapi Imam Hambali lebih mengutamakan ayah yang menjadi wali dari pada anaknya.

B. Analisis *Istinbāth* Hukum Empat Imam Mazhab Tentang Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu kandungnya

Peneliti telah menguraikan pendapat dan metode *istinbat* dari empat Imam Mazhab, berkaitan dengan masalah ini. Ada beberapa persoalan yang akan dianalisa kaitannya dengan *istinbāth* empat Imam Mazhab. Peneliti akan mencoba menganalisa terhadap metode *istinbāth* Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik, Imam Syāfi'i maupun Imam Hambali. Dari sini, ada beberapa persoalan yang akan dianalisa kaitannya dengan *istinbāth* Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik serta Imam Hambali yang menetapkan dan membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, dan Imam Syāfi'i yang tidak menetapkan lebih mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi ibunya.

Empat Imam itu tidak menyebutkan secara terperinci mengenai metode yang digunakan sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Hal ini diketahui bahwa dilihat dari kekhasan kitab-kitab pada masa yang ditulis dengan dalil al-Qur'an, al-Hadist, maupun metode *istinbāth* tersebut. Mengenai metode yang digunakan oleh ulama tersebut, masing-masing

mempunyai metode yang berbeda dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut Imam Abū Hanīfah mengenai metode *istinbāth* yang digunakan dalam menetapkan anak menjadi wali bagi ibu kandungnya dan berkaitan dengan tertib atau urutan dalam kewarisan. Maka dapat dipahami bahwa Imam Abū Hanīfah, anak mempunyai hak perwalian terhadap ibu kandungnya, bahkan menurut beliau seorang anak laki-laki lebih didahulukan untuk menjadi wali nikah daripada ayahnya untuk menjadi wali nikah.

Peneliti menyimpulkan bahwa Imam Abū Hanīfah dalam *beristinbāth*, beliau menggunakan hadist Nabi saw: “pernikahan dilakukan oleh wali ‘*ashābah*,¹⁹⁷” Sebagaimana hadis riwayat dari sahabat Ali r.a “التَّكَاخُ إِلَى الْعَصَبَاتِ” Sedangkan mengenai urutan perwalian menurut Imam Hanīfah, beliau mengqiyaskan menyamakan dengan urutan kewarisan. Terdapat di dalam kitab *Badāi al-Shonāi* “وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوَلَايَةِ كَتَرْتِيبِهِمْ”.¹⁹⁸ *Qiyas* yang dimaksud yaitu menyamakan suatu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nash hukumnya.

Dalam menetapkan hukum, mengenai urutan perwalian dalam pernikahan Imam Abū Hanīfah menggunakan *qiyas* yaitu menyamakan dengan urutan kewarisan, dan *illat* yang digunakan untuk menganalogikan urutan perwalian pernikahan dan kewarisan yaitu ‘*ashābah*. Dalam menggunakan *qiyas*, syaratnya adalah adanya kesesuaian antara *ashl dan far’u* dan *illat* yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. *Illat* adalah “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”. *Illat* merupakan inti bagi praktek *qiyas*, karena berdasarkan *illat* itu hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan *al-Sunnah* dapat dikembangkan.

Imam Mālik berpendapat bahwa perwalian itu berdasarkan ‘*ashābah* dalam masalah waris, kecuali anak laki-laki dan

¹⁹⁷ Imam Abu Hanifah, *Lebih Mendahulukan Hadist Dhaif* (Mauquf Marfu’) *Qiyas Dan Ra’yu*. Didalam Ibn Qayyim, Al-Jauziyyah, *I’lam Al-Muwaqqiin*, (Arab Saudi: Dāru Ibn Al-Jauzy, Juz II, 1423), 145

¹⁹⁸ Alauddin Abi Bakar Bin Mas’ud Al-Kāsāniy Al-Hanafiy, *Badāi Al-Shonāi* ...376

keluarga terdekat adalah yang paling berhak menjadi wali. Beliau berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.¹⁹⁹

Menurut pendapat Imam Mālik pada penjelasan sebelumnya di dalam kitab *Mudawwannah Al-Kubra* menjelaskan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah keluarga nasab dengan perempuan tersebut.²⁰⁰ Bahkan di dalam kitab tersebut anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi bapaknya.

Menurut peneliti bahwa Imam Mālik dalam menetapkan metode *istinbath* hukum melihat sisi *Maslahah al-Mursalah*, masalah tersebut didasarkan pada amalan ahli Madinah (orang-orang Madinah). Selain itu ada beberapa dasar-dasar yang digunakan Imam Malik yaitu Imam Mālik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah (*ijma' ahl al-Madinah*) sebelum qiyas, yaitu suatu metode *istinbath* yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Beliau menganggap bahwa perbuatan orang-orang Madinah termasuk bagian dari sunah *mutawātirah* alasannya karena pewarisannya melalui generasi ke generasi secara massal, sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Metode selanjutnya yaitu *qaul sahabat*, dan *maslahah mursalah* menurut Imam Mālik qaul sahabat ini sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan dari pada *qiyas*, sedangkan masalah mursalah menurut beliau masalah hukum yang menyangkut fiqh itu mengandung rasio. Imam Mālik berpendapat bahwa suatu hadist *ahad* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan hadist *mutawātir* harus didahulukan sebelum *qiyas*.

¹⁹⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muhtahid Terjemah Oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zainudin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 67-70

²⁰⁰ Imam Malik Bin Annas, *Mudawwanah Al-Kubra*, Juz III (Beirut Dar Al Kutub Al-Alamiyah), 105

Imam Syāfi'i adalah termasuk Imam yang menganggap bahwa menetapkan tidak lebih-lebih mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi ibunya. Artinya Imam Syāfi'i tidak menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibu kandungnya.

Imam Syāfi'i dalam masalah anak laki-laki mejadi wali nikah bagi ibu kandungnya, beliau secara mutlak tidak membolehkan penggunaan metode *istinbāthnya*, yaitu menggunakan hadist. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibu kandungnya. Terkecuali mereka itu 'ashābah, maka bagi mereka itu kewalian dengan 'ashābah. Imam al- Syāfi'i memegang ke 'ashābahannya, bahwa anak laki-laki tidak mejadi 'ashābah seorang wanita.

Imam al- Syāfi'i dalam menetapkan metode *istinbāth*, yang mana beliau tidak menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Beliau menggunakan beberapa argument untuk beristinbāth, sebagaimana berikut:²⁰¹

Menggunakan hadist Nabi saw:

أَيُّمَا مَرْأَةً أَنْكَحْتَ نَفْسَهَا بغيرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَخَاهَا أَبَاطِلٌ. وَالْإِبْنُ لَا يُسَمَّى مَوْلَى.

“Perempuan manapun yang menikahkan perempuan dirinya sendiri dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Seorang anak laki-laki tidak dinamakan maūlan.

Sedangkan berdasarkan dalil *aqli*:

أَنَّهُ يُبْدَى بِهَا قَلْبًا يَزُوجُهَا كَتَرْتُ وَبِجِهَاتِ نَفْسِهَا فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْأَصْلِ.

“Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu). Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti halnya dia (wanita) dirinya sendiri, maka dari itu cabang “keturunan”(seorang anak) tidaklah lebih kuat dari pada asal (ayahnya).

²⁰¹ Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman Al- Malikiy, *Al-Faruq*, 127-128

Imam Syāfi'i menyamakan tertib perwalian dengan urusan kewarisan, hanya saja Imam Syāfi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali ibunya. Sedangkan alasan Imam Syāfi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya adalah anak laki-laki tidaklah menjadi '*ashābah* (jika ia anak laki-lakinya sendirian), alasan lainnya bahwa nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya.

Imam Hambali dalam menetapkan metode *istinbāth* yakni apabila beliau mendapatkan suatu nash dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau menetapkan hukum yakni dengan nash itu. Akan tetapi apabila ia tidak mendapati suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadist yang shahih maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat. Maka beliau lebih memilih pendapat dari yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi apabila tidak menemukan dari ketiga poin tersebut maka beliau menetapkan hukum dengan hadist mursal dan hadist *dha'if*.

Berdasarkan dari pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menentukan hukum dalam *beristinbāt*, baik Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik, Imam Syāfi'i maupun Imam Hambali memiliki metode sendiri dalam menetapkan hukum mengenai kedudukan anak laki-laki menjadi wali bagi ibu kandungnya.

C. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu Kandungnya

Setelah meneliti dari beberapa sumber yang telah peneliti temukan, kemudian penulis mencermati dan membandingkan dari Empat Imam Mazhab yaitu: Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik, Imam Syāfi'i dan Imam Hambali maka penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar diantaranya, sebagai berikut:

Menurut Imam Hanāfi wali bukan merupakan rukun dalam suatu pernikahan, mengenai syarat menjadi wali imam Abū Hanīfah berbeda dengan pendapat yang lainnya yang mengharuskan wali seorang laki-laki. Beliau berpendapat bahwa

seorang perempuan juga bisa menjadi wali seorang anak, namun itupun apabila tidak ada wali yang laki-laki.²⁰²

Urutan wali dalam pernikahan menurut mazhab Imam Hanāfi adalah mengatakan bahwa urutan pertama dalam perwalian itu ditangan anak laki-laki meskipun ibunya yang akan menikah, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki) ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Dari penjelasan urutan tersebut bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, dan wasiat disampaikan secara jelas.

Kedudukan Wali Nikah menurut Mazhab Hanāfi bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan ataupun janda. Perempuan yang akan menikah mempunyai wewenang atas dirinya atau *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Walinya boleh menentang dan membatalkan akad nikahnya apabila dia memilih laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya.²⁰³ Akan tetapi jika ia *sekufu* tetapi dengan mahar *misil*, maka pernikahannya dapat dibatalkan di pengadilan, jika suami membayar mahar *misil* secara lunas.

Imam Mālik mengharuskan wali atau wakil wali terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi Imam Mālik membolehkan wanita yang menikah diri sendiri baik gadis maupun janda.

Imam Mālik berpendapat bahwa seorang wanita bisa menjadi wali apabila ia mendapat wasiat, pemilik budak atau yang memerdekakan, dan beliau beranggapan bahwa perempuan yang mengurus (anak yang mau nikah) akan tetapi ia harus mewakilkan kepada wali laki-laki melaksanakan akad tersebut.

Mengenai aturan perwalian menurut Imam Mālik anak laki-laki boleh menjadi wali nikah bagi ibunya sekalipun, akan tetapi

²⁰² Abi Fahri, *Nikah*, (Serang: Pustaka Jaya Banteng, 2012), 10

²⁰³ Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Makassar: Alauddin Universitas Npress, Cet:1, 2011), 140-141

menurut beliau anak laki-laki bukan yang utama. Adapun urutan perwalian menurut Imam Malik yang utama adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian selanjutnya anak laki-laki (meskipun anak laki-laki tersebut dari hasil zina) manakala wanita tersebut mempunyai anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya, dan sesudah beralih ketangan hakim.

Sedangkan kedudukan wali nikah menurut Imam Malik mengharuskan izin wali atau yang tepandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Jika perempuan itu sudah baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi apabila ia janda maka hak itu pada keduanya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Maka sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tnpa restu wali.²⁰⁴

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam suatu pernikahan, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah tidak sah. Bersamaan dengan ini imam Syāfi'i wali dilarang mempersulit perkawinan wanita mendapat pasangan yang *sekufu*. Syarat wali menurut beliau bahwa wali harus laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dari seorang perempuan dalam kondisi apapun.²⁰⁵

Imam Syāfi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya karna anak laki-laki tidaklah menjadi '*ashābah*, alasan lainnya bahwa nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya. Adapun urutan wali menurut Imam Syāfi'i yang paling utama adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak paman, dan seterusnya. dan apabila semua wali ini tidak ada maka beralih ke tangan hakim.

Kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Syāfi'i kehadiran wali sangatlah penting dan menjadi rukun dalam pernikahan, tanpa adanya kehadiran wali akad nikah tidak sah.

²⁰⁴ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet XXIV, 2009), 345

²⁰⁵ Zulkifur Natsir, *Fiqh Islami*, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Fiqh, Cet: VIII), 186

Perwalian dari seorang perempuan yang baligh dan berakal itu masih gadis bukan janda, maka hak mengawinkannya pada walinya. Akan tetapi apabila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuan walinya. Jadi wanita yang belum menikah ataupun sudah janda harus memerlukan persetujuan dari walinya, karena seorang wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya.

Imam Hambali berpendapat bahwa wali itu harus laki-laki artinya adalah seorang perempuan tidak bisa menjadi wali nikah ataupun menikahkan orang lain, pendapat ini ditegaskan dari berbagai macam keadaan yang dialami oleh perempuan karna melihat dari keadaan salah satu syarat menjadi wali yaitu harus adil. Wali harus adil merupakan syarat wali menurut mazhab Syāfi'i dan Hambali.

Menurut Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wali itu harus ada didalam suatu perkawinan (rukun nikah), harus hadir ketika melakukan suatu akad nikah.

Menurut Imam Hambali anak boleh menjadi wali nikah bagi ibunya dikarenakan ia termasuk orang yang terdekat dari perempuan itu. Urutan perwalian menurut Imam Hambali yakni ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan barulah beralih ketangan hakim.


Kedudukan Wali Nikah menurut Mazhab Hambali bahwa apabila wanita yang sudah baligh dan berakal itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya, akan tetapi bisa berbeda apabila ia janda, maka hak kewaliannya ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa ada persetujuan walinya. Akan tetapi sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa adanya restu dari orang tua/walinya. Wali harus hadir dalam perkawinan saat melaksanakan akad pernikahan.

Dari penjelasan di atas peneliti menjelaskan secara singkat di dalam table menurut pendapat Empat Imam Mazhab mengenai persamaan dan perbedaan wali nikah.

Aspek	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
Rukun nikah	Menurut Empat Mazhab Wali menjadi rukun dalam perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: Apabila maharnya kurang dari mahar misil, anak kecil, dan gila atau setengah gila. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: rukun nikah hanya ijab dan qabul, dan pelaku pernikahannya itu adalah wanita itu sendiri.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mutlak menjadi rukun nikah baik gadis ataupun janda, kecil ataupun dewasa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wali nikah adalah rukun dalam pernikahan apabila tidak ada wali maka nikahnya batal.
Urutan perwalian	Empat Mazhab menyatakan bahwa apabila sudah tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak menjadi wali dalam hal mengawinkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi urutan dalam perwalian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Syafi'i menentukan hak kewalian sesuai dengan urutan kewarisan, tidak ada 'ashābah seorang anak terhadap ibunya
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali: Anak laki-laki termasuk ke dalam urutan wali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali: Memasukkan anak laki-laki menjadi urutan perwalian mengikuti urutan kewarisan.
Dalil yang digunakan	Empat Mazhab menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi; Q.S Al-Baqarah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: menafsirkan Q.S Al-

	ayat al-qur'an dan hadist	ayat 230,232 dan 234, Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim	Baqarah ayat 232 adalah ayat yang menunjukkan seorang wali tidak boleh mencampuri dalam masalah perkawinan apabila anak perempuan sudah saling suka kepada laki-laki tersebut
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali: Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan 232, Annur ayat 32. Hadist yang digunakan hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali: Q.S Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali
Istinbath hukum	Sumber Hukum yang digunakan Empat Mazhab adalah Al qur'an sebagai sumber hukum yang utama kemudian Hadist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: menambahkan qiyas dalam menggali hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: menggunakan pendekatan makna sebagai cara penggalan hukum dan membutuhkan metode lain yaitu qiyas.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak menggunakan qiyas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan pendekatan lafaz dalam menggali dalilnya dan tidak memerlukan metode yang lain

	‘Illat SHukum yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: Menyamakan gadis dewasa, dengan janda dan dewasa menjadi dasar kedewasaan 	<p>Keadaan tempat tinggal para mazhab</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Hanafi: berkembang daerah kuffah yang tidak jauh dari Madinah dan kurang pembendahan Hadist
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali: Gadis maupun janda sama sama dihukumi gadis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali: berkembang didaerah yang dekat dengan kota Madinah





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas pendapat Empat Imam Mazhab mengenai kedudukan anak laki-laki mejadi wali nikah bagi ibu kandungnya, yang dilandasi dari berbagai argumen dan dalil yang berkaitan, maka agar lebih memahami pokok permasalahan yang dibahas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wali dalam suatu pernikahan menurut Ulama Mazhab menjadi suatu rukun nikah sehingga menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, dalam hal ini anak laki-laki yang mejadi wali nikah bagi ibu kandungnya memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat Mazhab Imam Syāfi'i berbeda dengan pendapat Imam yang lain, beliau berpendapat bahwa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, kecuali anak tersebut kedudukannya sebagai anak anaknya paman (*ibnu ibni 'ammihā*), orang yang memerdekakan hakim dan wakil dari walinya ibu. Sedangkan menurut Mazhab Hanāfi, Mazhab Mālik dan Mazhab Hambali menganggap bahwa anak laki-laki boleh menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.
2. Perbedaan pendapat ini dikarenakan Imam Syāfi'i memperhitungkan *ta'sib* (pertalian keluarga dari pihak ayah), wali itu berdasarkan *'ashabāh* dalam kewarisan sedangkan Imam Syāfi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi *'ashabāh* terhadap ibunya. Imam Syāfi'i melihat dari hadist Umar: "*wanita tidak boleh nikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa*".

Sedangkan beberapa Imam Mazhab yaitu: Hanāfi, Māliki dan Hambali anak laki-laki termasuk ke dalam urutan wali mengikuti urutan kewarisan, karena Hadist Ummu Salamah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَتَّكِفَهَا يَأَهُ

“Sesungguhnya Nabi SAW, menyuruh anaknya (yakni anak ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) dengan beliau”.

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari Mazhab Asy-Syāfi'i seorang anak laki-laki tidak boleh menjadi wali atas ibunya kandungnya. Dalam pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dari penjelasan tersebut tidak menemukan adanya anak kandung yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Di Indonesia yang secara umum menganut Mazhab Asy-Syāfi'i bahwa seorang anak laki-laki tidak dapat menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Akan tetapi boleh jadi di negeri muslim lain mengacu kepada mazhab selain Asy-Syāfi'iyah, yang membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka rekomendasi serta saran yang penulis berikan terkait penelitian ini adalah:

1. Kepada masyarakat muslim hendaknya harus mengetahui rukun dan syarat pernikahan terlebih dahulu mengenai pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan wali dalam pernikahan. Apabila hal itu terjadi

maka pernikahan tersebut diragukan bahkan dapat dipastikan tidak sah.

2. Kepada seluruh muslim agar tidak mengikuti perkawinan siri, karena dapat merugikan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
3. Khusus kepada pemerintah hendaknya membuat “PASAL” baru yang mengatur tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Mengingat Syāfi’iyah dalam hal ini mutlak tidak boleh anak menjadi wali ibunya. Anak tidak ada hak kewalian atas ibunya.





DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hānafiyy, *Badāi al-Shonāi*. juz III. Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah. 1986.
- A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqih*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.
- Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Makassar: Alauddin Universitas Npress. 2011.
- Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman Al-Malikiy, *Al-Faruq*.
- Abdullah Ibn Abd Al-Muhsin At-Turki, *Al-Madhkal Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Mu’asasah Ar Risalah, 1985.
- Abī Zakariyyā Muhyiddīn Imam bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū’*. Juz 17. Bāirut Libanān: Dārul Fikr. 2000 H/ 1421M.
- Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat*. Jilid II, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Abu Hanifah Imam, *Lebih Mendahulukan Hadist Dhaif* (Mauquf Marfu’) Qiyas Dan Ra’yu. Di dalam Ibn Qayyim, *Al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqīn*. Juz II. Arab Saudi: Dāru Ibn Al-Jauzy. 1423.

- Abu Zahrah Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- al-‘Asqalani Ibnū Hajar, *Terjemah Bulūghul Marām*. Bandung: CV Penerbit. 2006.
- Alauddin Abi Bakar Bin Mas’d Al Kasaniy al-Hanāfiy, *Badāi Al-Shanāi’*. Juz III. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah 1998.
- Ali Al-Sayis Muhammad, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ali Mawardi, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: BPFE. 1984.
- Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husainy, *Kifāyatul Akhyar*. Juz II. Darul Ihya Al Arabiyyah Indonesia: tth
- Al-Syāfi’ I Imam, *Al-Umm*. Juz VI. Bairut, Dārul Wafā’. 2001.
- al-Yamaniy Imam al-Syaukāniy, *Nail al-Authār*. Juz 6. Mesir: Dārul Hadis. 1993.
- Artmanda W Frista, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media. Tth.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bukan Bintang. 1974.
- As-Sabuny Ali, *Safwat at-Tafsir*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr. TT.
- As-Sulmi Iyad Bin Nami, *Ushul Fiqih Alladzi La Yasi’u al-Faqiha Juhlahu*. Riyad: Daar Al-Fikr. T.T.
- Asy Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2013.

- Asy-Syinawi ‘Abdul ‘Aziz, *Biografi Empat Imam Madzhab*. Depok: Fathan Media Prima. 2018.
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba’ah*, Terj. *Futuhul Arifin*, 4 *Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Qalani. 2003.
- Ayyub Hasan, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2008.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana. 2012.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar baru van hoeve. 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Fahri Abi, *Nikah*. Serang: Pustaka Jaya Banteng. 2012.
- Farid Syekh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.

Hadi Saiful, *Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara. 2003.

Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: PT. Andi Offset. 1998.

Hasan M. Ali, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Hasan M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Hasan Muhammad Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Ed 1. Jakarta: Pernanda Media. 2003.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh "Metode Istimbāth Dan Istidlal"*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 2013.

Hidayat Syaiful, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab," *INOVATIF*: Vol 2, No. 1 (2016): 128

<http://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-al-kahfi-ayat-46-anak-perhiasan-dunia-bagi-orang-tua-32110>

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al- Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1991.

Ipah Hatipah "Anak Sebagai Qurratu A'yun Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Al-Tadabbur*," Vol, 03. no. 2, (2018): 146
<https://doi:10.30868/at.v3i02.314>

- Jauhari Imam, *Advokasi Hak Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang- Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa. 2008.
- Jauhari Wildan, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Pt Lentera Basritama. 2004.
- Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Pt Lentera Basritama. 2004.
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2015.
- Khair,Daurah, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*. Fak Syariah. IAIN Raden Intan Lampung. 2011.
- Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*. Kairo:Dar Al-Hadist,T.Th.
- Kusuma Hadi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- M.Moelino Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Malik Imam bin Annas, *Mudawanah Al-Kubra*. Juz. 2. Beirut: Dar al Kutub Al 'Alamiyah. 1994.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group. 2006.
- Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya. 2000.

- Mughniyah Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 1992.
- Muhammad Abul Walid Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil Juz 2.
- Muhammad Al- Faqih Abul Walid Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihyatul Muqtasid*, Terjemah Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.
- Muhammad Imam ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanāfiy, *al-Mabsūth*. Juz IV. Dārul kutūb al-Ilmiyah. t,th.
- Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 1991.
- Natsir Zulkifur, *Fiqh Islami*. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Fiqh, Cet: VIII.
- Qudamah Ibnu, *Al-Mūghni*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.th.
- Rahman Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ridwan, *Perspektif jurnal*. Jakarta: Cv Al Hidayah. 2008.
- Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2015.

- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Study Pemikiran Syāfi’iyyah dan Praktiknya.” *Al-Adalah* Vol x, no. 2 juli (2011), 167-168, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Rusdy Ibnu, *Bidāyatul Al- Mujatahid Wa Al Muqtasid*. Beirut: Daar Al- Jiil. Juz II. 1989.
- Rusdy Ibnu, *Bidāyatul al-Mujtahid*, Terjemah oleh Imam Ghazali Soid, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusdy Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*. Semarang: Cv, Asy-Syifa. T,T.
- Rusydi Ibn, *Bidayatul al-Mujtahid*. Juz II. Jeddah: al-Haramain.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Darul Kitab Al-Araby. Bairut Juz II. 1997.
- Sahla, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.
- Salab Muhammad Mustofa i, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut Libanon: Dar An-Nahlah Al- ‘Arabiah. 1978.
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Seabeni Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Shihab, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1993.
- Sijistani, as, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL-Asy’as, *Sunan Abū Dawud*. Beirut: Dar Al-Fikr. Tt.
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2004.

- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Supratmo J, *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fak. Ekonomi UI. 1981.
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Suwaidan Tariq, *Biografi Imam Syāfi'i*. Jakarta: Zaman. 2015.
- Syafi'i Imam, *Al-Umm terjemah Ismail Ya'kub*. Juz I. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Syafi'i Imam, *Al-Umm*. Juz VI. Beirut: Dārul Wafā'. 2001.
- Tafsir Muqatil ibn sulaiman. jilid 3. Beirut: Daru Ihya at-Turats. 1424.
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tika Muhammad Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Timani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2010.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara. 2012.
- Uwaidah Kamil Muhammad', *Ahmad Ibn Hambal Imam Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Beirut: Daral-Kutub Al'ilmiiyyah. 1192.

- Uwaidah Muhammad, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada Press. 2011.
- Yunus Mahmud, *Fiqh Munakahat II*. Jakarta: Cv Al-Hidayah. 1990.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.
- Yunus, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1989.
- Zaelani Abdul Qodir, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan”, *ASAS*, Vol 6, no. 2, (2014): 29, <http://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1721>.
- Zahrah Abu, *Tarikh Al-Muzahub Al-Islamiyah*. Al-Qahirah: Daar Al-Fikr Al-Arabiy. 1987.
- Zaidan Abdul Karim, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*. Beirut Lebanon: Al-Risalah.1996.
- Zikri Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Juz IX. Damask: Darul Fikr. 2007.
- Zuhaili Wahbah, *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Kutub. 1978.

